

**KRITIK AL-QUR'AN TERHADAP PERILAKU INSES (STUDI  
PENAFSIRAN Q.S. AN-NISA' AYAT 23 PERSPEKTIF MUFASIR  
DAN SAINS)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora  
Jurusan Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir



Oleh:

**INDANA ZULFA**

**NIM : 1904026132**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## DEKLARASI KEASLIAN

### DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indana Zulfa

NIM : 1904026132

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul skripsi : **Kritik *Al-Qur'ān* Terhadap Perilaku Inses (Studi Penafsiran Q.S. *An-Nisā'* Ayat 23 Perspektif Mufasir dan Sains)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2023

Deklarator



Indana Zulfa

NIM.1904026132

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**KRITIK AL QUR'ĀN TERHADAP PERILAKU INSES (STUDI**  
**PENAFSIRAN Q.S. AN-NISĀ'ĀYAT 23 PERSPEKTIF MUFASIR DAN**  
**SAINS)**  
**SKRIPSI**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu  
Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir


Oleh:

INDANA ZULFA  
NIM : 1904026132

Semarang, 13 Juni 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
Agus Imam Kharomen, M.Ag.  
NIP. 198906272019081001

Pembimbing II

  
Moh Hadi Subowo, M.T.I  
NIP. 198703312019031003

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi, dan perbaikan, kami menyatakan skripsi anda :

Nama lengkap : Indana Zulfa

NIM : 1904026132

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul skripsi : **Kritik *Al-Qur'ān* Terhadap Perilaku Inses (Studi Penafsiran Q.S. *An-Nisā'* Ayat 23 Perspektif Mufasir dan Sains)**

Dengan ini, kami menyetujuinya dan mohon untuk segera mengujinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 September 2023

Pembimbing I

  
Agus Imam Kharomen, M.Ag.

NIP. 198906272019081001

Pembimbing II

  
Moh Hadi Subowo, M.T.I

NIP. 198703312019031003

## HALAMAN PENGESAHAN

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi di bawah ini :


Nama : Indana Zulfa

NIM : 1904026132

Judul : Kritik Al-Qur'an Terhadap Perilaku Inses (Studi Penafsiran Q.S An-Nisa' Ayat 23 Perspektif Mufassir dan Sains)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada 11 Oktober 2023 dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Sekretaris Sidang

  
Mundhir, M. Ag.  
 NIP. 197105071995031001

Semarang, 11 Oktober 2023


Ketua Sidang

  
Dr. H. Sulaiman, M. Ag.  
 NIP. 197306272003121003


Penguji I

  
Dr. H. Muh. In'amzahiddin, M. Ag.  
 NIP. 197710202003121002

Penguji II

  
Luthfi Rahman, S.Th.I., M.A.  
 NIP. 198709252019031005

Pembimbing I

  
Agus Imam Kharomen, M. Ag.  
 NIP. 198906272019081001

Pembimbing II

  
Moh. Hadi Subowo, M.T.I.  
 NIP. 198703312019031003

## HALAMAN MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

*Artinya: “Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya”.*

*(Q.S Yāsīn: 40)*

## HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan yang dilambangkan dengan huruf dalam sistem tulisan berbahasa Arab, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian lagi dilambangkan dengan tanda, serta bisa pula gabungan dari keduanya. Daftar huruf Arab dan transliterasinya sebagai berikut:

### B. Vokal

Sama halnya dengan bahasa Indonesia, vokal Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

#### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya adalah:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                        |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                        |
| ث          | Ṡā'  | ṣ                  | es (dengan titik di atas) |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                        |

|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ح  | Hā'    | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ  | Khā'   | Kh | ka dan ha                   |
| د  | Dāl    | D  | De                          |
| ذ  | Ẓāl    | Ẓ  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر  | Rā'    | R  | Er                          |
| ز  | Zai    | Z  | Zet                         |
| س  | Sīn    | S  | Es                          |
| ش  | Syīn   | Sy | es dan ye                   |
| ص  | ṣād    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | ḍād    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | ṭā'    | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | ẓā'    | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | 'ain   | '  | koma terbalik di atas       |
| غ  | Gain   | G  | Ge                          |
| ف  | fā'    | F  | Ef                          |
| ق  | Qāf    | Q  | Qi                          |
| ك  | Kāf    | K  | Ka                          |
| ل  | Lām    | L  | El                          |
| م  | Mīm    | M  | Em                          |
| ن  | Nūn    | N  | En                          |
| و  | Wāw    | W  | W                           |
| هـ | hā'    | H  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | '  | Apostrof                    |
| ي  | yā'    | Y  | Ye                          |

## 2. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap yang dalam bahasa Arab ditulis dengan huruf dan harakat, transliterasinya berupa gabungan huruf:

|   |                       |       |                    |                              |
|---|-----------------------|-------|--------------------|------------------------------|
| 1 | fathah +<br>ya'       | بينكم | Ditulis<br>Ditulis | <i>ai</i><br><i>bainakum</i> |
| 2 | fathah +<br>wawu mati | قول   | Ditulis<br>Ditulis | <i>Au</i><br><i>Qaul</i>     |

### C. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة    | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

### D. Tā' marbūṭah

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| حكمة           | Ditulis | <i>ḥikmah</i>            |
| علة            | Ditulis | <i>'illah</i>            |
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>karāmah al-aulyā'</i> |

### E. Vokal Pendek dan Penerapannya

|        |        |         |          |
|--------|--------|---------|----------|
| ----◌◌ | Fatḥah | Ditulis | <i>A</i> |
| ----◌◌ | Kasrah | Ditulis | <i>I</i> |
| ----◌◌ | Ḍammah | Ditulis | <i>U</i> |

|          |        |          |                |
|----------|--------|----------|----------------|
| فعل      | Fatḥah | Ditulis  | <i>fa'ala</i>  |
| ذُكِرَ   | Kasrah | Ditulis  | <i>Ẓukira</i>  |
| يَذْهَبُ | Ḍammah | Di tulis | <i>Yaẓhabu</i> |

## F. Vokal Panjang

|   |                                 |                    |                               |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | fathah + alif<br>جَاهِلِيَّة    | ditulis<br>ditulis | <i>Ā</i><br><i>jāhiliyyah</i> |
| 2 | fathah + ya' mati<br>تَنْسَى    | ditulis<br>ditulis | <i>ā</i><br><i>tansā</i>      |
| 3 | Kasrah + ya' mati<br>كَرِيم     | ditulis<br>ditulis | <i>ī</i><br><i>karīm</i>      |
| 4 | Dammah + wawu<br>mati<br>فُرُوض | ditulis<br>ditulis | <i>ū</i><br><i>furūḍ</i>      |

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                |         |                        |
|----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ       | Ditulis | <i>A'antum</i>         |
| أَعَدَّتْ      | Ditulis | <i>U'iddat</i>         |
| لِنَشْكُرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i>  |

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama syamsiyyah tersebut

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>As-Samā'</i>  |
| الشَّمْس  | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis sesuai dengan penulisannya

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| ذو الفروض | Ditulis | <i>Żawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

### J. Tajwid

Agar fasih dalam membaca, transliterasi ini harus dilengkapi dengan ilmu tajwid. Oleh karenanya, dalam pembacaan transliterasi ini perlu diiringi dengan ilmu tajwid.

## UCAPAN TERIMAKASIH

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa terucap kepada Allah karena penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul Kritik *Al-Qur'an* Terhadap Perilaku Inses dalam Surah *an-Nisā'* Ayat 23 Perspektif Tafsir dan Sains, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana trata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis mendapatkan banyak sekali arahan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
3. Bapak Mundhir, M.Ag. dan M. Shihabuddin, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Agus Imam Kharomen, M.Ag. dan Bapak Moh Hadi Subowo, M.T.I selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahan dan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan banyak sekali bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan ibu saya yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil. Ibu dan bapak sudah mengorbankan banyak hal untuk saya hingga saya berhasil berada di titik ini.
7. Selanjutnya untuk Salsabil Al Hamidi dan Khidr Kamal Al Kafy, dua adik saya yang secara tidak langsung menambah semangat di hidup saya. Terimakasih karena telah hadir dan berjalan beriringan untuk mencapai

keinginan mulia “membahagiakan orangtua”. Semoga apa yang kita inginkan tidak hanya menjadi keinginan saja.

8. Teman-teman di Pesantren Besongo angkatan 2019 khususnya penghuni asrama B9 yang telah berjuang bersama menuju visi misi yang sama, terimakasih sudah menjadikan hari-hari saya tidak lagi kaku dan monoton.
9. Nisa Fauzizah dan Indah Rokhmawati, dua sahabat yang selalu kebersamai sejak di bangku Madrasah Aliyah dan Sabila Al Haqqi yang mau berjuang bersama serta berjalan beriringan selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo.
10. Terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang secara tidak langsung telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini belum bisa dikatakan sempurna. Meski demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis maupun pembaca. Aamiin.

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis

Indana Zulfa

NIM.1904026132

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>DEKLARASI KEASLIAN .....</b>                            | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                        | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                             | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                                 | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>                          | <b>vi</b>   |
| <b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>                             | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                     | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                       | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>                        | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I.....</b>  | <b>17</b>   |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                    | <b>17</b>   |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>                     | <b>17</b>   |
| <b>A. Rumusan Masalah.....</b>                             | <b>22</b>   |
| <b>B. Kajian Pustaka .....</b>                             | <b>22</b>   |
| <b>C. Metode Penelitian.....</b>                           | <b>24</b>   |
| <b>E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>               | <b>27</b>   |
| <b>BAB II .....</b>  | <b>29</b>   |
| <b>INSES, TAFSIR ‘ILMY, DAN TEORI IAN G. BARBOUR .....</b> | <b>29</b>   |
| <b>A. Inses .....</b>                                      | <b>29</b>   |
| <b>1. Perilaku Inses.....</b>                              | <b>29</b>   |
| <b>2. Inses dalam Pandangan Islam.....</b>                 | <b>34</b>   |
| <b>B. Tafsir ‘ilmiy .....</b>                              | <b>42</b>   |
| <b>C. Teori Ian G. Barbour .....</b>                       | <b>51</b>   |
| <b>BAB III.....</b>  | <b>54</b>   |
| <b>KRITIK AL QUR’AN TERHADAP PERILAKU INSES .....</b>      | <b>54</b>   |
| <b>A. Gambaran Umum Ayat Berisi Kritik .....</b>           | <b>54</b>   |
| <b>1. Tentang Surah <i>An Nisa&gt;</i>’ .....</b>          | <b>54</b>   |
| <b>2. Teks dan Terjemahan Ayat .....</b>                   | <b>56</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Asbabun Nuzul Ayat .....  | 57        |
| B. Tafsir QS. <i>an-Nisa</i> >' ayat 23 Menurut Mufassir .....               | 63        |
| 1. Tafsir al-Azhar .....   | 63        |
| 2. Tafsir al-Wasiṭ .....   | 64        |
| 3. Tafsir al-Qurthubi .....  | 65        |
| 4. Tafsir Al-Misbah .....  | 66        |
| C. Inses dalam Pandangan Sains .....   | 68        |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>76</b> |
| <b>ANALISIS Q.S. AN-NISA&gt;' AYAT 23 PERSPEKTIF MUFASIR DAN SAINS .....</b> | <b>76</b> |
| A. Penafsiran Para Mufassir terhadap Q.S <i>an-Nisa</i> >' Ayat 23 .....     | 76        |
| B. Penjelasan Sains Terhadap Larangan Menikahi Mahram (Inses) .....          | 79        |
| <b>BAB V .....</b>   | <b>84</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>   | <b>84</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 84        |
| B. Saran .....   | 84        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>86</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>   | <b>90</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>  | <b>91</b> |

## ABSTRAK

Al- Qur'an surah *an-Nisā'* ayat 23 berisi tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Salah satunya adalah wanita yang masih memiliki hubungan sedarah. Sementara itu, pernikahan sedarah justru masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan bahkan menjadi sebuah tradisi. Selain itu, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat bahwa sejak tahun 2016 kasus inses banyak terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah pemicu bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus ini dari segi agama melalui penafsiran *al-Qur'ān* oleh para mufasir dan sekaligus dari segi sains. Rumusan masalah yang muncul adalah Bagaimana penafsiran mufasir terhadap surat *an-Nisā'* ayat 23? Dan Bagaimana penjelasan sains terhadap larangan menikahi mahram dalam surat *an-Nisā'* ayat 23?

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat *library research* dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan melalui sumber data yang diperoleh dari kitab-kitab tafsir, buku-buku sains, dan artikel lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut selanjutnya di analisis menggunakan teori relasi agama dan sains Ian G Barbour.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Surat *an-Nisā'* ayat 23 berisi wanita-wanita mahram (wanita yang haram untuk dinikahi). Ayat ini secara tidak langsung melarang adanya perilaku inses. Para mufasir menafsirkan ayat ini dan menjelaskan hikmah-hikmah larangan tersebut. 2) Menurut sains, keturunan yang lahir dari pernikahan inses berisiko tinggi mengalami kelainan yang bersifat autosomal resesif, cacat lahir, atau bahkan penurunan intelektual yang parah. Hal ini disebabkan karena kerabat dekat memiliki banyak kesamaan genetik. Oleh karena itu, pernikahan inses akan berpotensi memperbanyak frekuensi gen resesif sehingga keturunan yang dihasilkan akan relatif abnormal.

Kata kunci: Inses, Sains, Tafsir

**DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Kasus inses di Indonesia tahun 2016-2021 ..... | 19 |
| Gambar 4. 1 Silsilah Keturunan Garis Ayah.....            | 77 |
| Gambar 4. 2 Silsilah Keturunan Garis Ibu .....            | 78 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kitab keagamaan *al-Qur'ān* memiliki fungsi dasar menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, baik berupa teori sekaligus praktik dalam menjalani kehidupannya. *Al-Qur'ān* memuat pula isyarat ilmiah berisi beragam ilmu pengetahuan seperti yang dikatakan oleh Harifuddin Cawidu, meskipun *Al-Qur'ān* pada dasarnya merupakan kitab keagamaan, namun di dalamnya bukan hanya memuat pembahasan mengenai bidang keagamaan saja, akan tetapi dilengkapi dengan pembahasan mengenai berbagai aspek kehidupan. Isyarat ilmiah ini kemudian meningkatkan keinginan manusia untuk mengobservasi ayat-ayat-Nya.<sup>1</sup>

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang bersamaan dengan berkembangnya akal dan pemikiran manusia. Baiquni mendefinisikan ilmu pengetahuan (sains) dalam bukunya “Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern” yakni gabungan beberapa pengetahuan manusia yang diperoleh dari hasil mengkaji sesuatu sehingga mampu diterima akal. Bisa diketahui bahwasannya sains merupakan hasil dari pemikiran manusia yang diterapkan pada teknologi sehingga kehadirannya mampu mencapai kemanfaatan untuk umat manusia.<sup>2</sup>

Dalam *al-Qur'ān* dapat kita temukan ayat-ayat *kauniyah*. Hal ini menandakan bahwa Allah menginginkan manusia untuk memperhatikan dan mengkaji bermacam macam kejadian yang terjadi di sekitar kita.

---

<sup>1</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmy (Memahami al-Qur'ān Melalui Pendekatan Sains Modern)*, Jogjakarta: Penerbit Menara Kudus Jogja, 2004, h. 27

<sup>2</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmy*, h. 28-29

Pengkajian ini kemudian disebut *tafsīr ‘ilmiy*.<sup>1</sup> Guna mengetahui serta memahami kandungan beragam makna ilmiah yang terdapat pada al-Qur’an, maka dibutuhkan *Tafsīr ‘ilmiy* yang merupakan sebuah metode pengkajian teks-teks *al-Qur’ān* menggunakan teori-teori ilmu pengetahuan modern yang ada saat ini. Husain az-Žahabī mengatakan bahwa *tafsīr ‘ilmiy* membahas teks-teks *al-Qur’ān* yang mengandung ilmu pengetahuan di dalamnya, sekaligus upaya untuk menggali makna tersirat dari ilmu-ilmu *al-Qur’ān* yang dahulu belum dipahami ketika pertamakali diturunkan. Hal ini sekaligus menjadi bukti kemukjizatan *al-Qur’ān* yang luar biasa serta kebenaran *al-Qur’ān* yang merupakan hasil ciptaan Allah yang maha menciptakan sesuatu.<sup>2</sup>


Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam CATAHU 2020 (Catatan Tahunan) kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 800%, lebih tepatnya 792% dalam jangka waktu 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan keamanan terhadap perempuan di Indonesia masih sangat kurang atau bahkan bisa dikatakan tidak ada. Dalam data tersebut juga diketahui bahwa kekerasan terhadap anak perempuan di ranah KDRT/relasi personal terus menerus meningkat beberapa ahun terakhir. Diantaranya adalah kasus inses. Inses menurut KBBI adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat dan dianggap melanggar adat, hukum, serta agama. Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan, kasus inses terus terjadi sejak tahun 2016. Sejak kemunculannya tersebut, kasus inses terus terjadi hingga sekarang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Putri Maydi Arofatur Anhar, Imron Sadewo, M. Khoiril Hadi al-Asy Ari, “*Tafsir Ilmi: Studi Metode Penafsiran Berbasis Ilmu Pengetahuan pada Tafsir Kemenag*”, Vol. 1, September 2018, h. 106

<sup>2</sup> Putri Maydi Arofatur Anhar, Imron Sadewo dan M. Khoiril Hadi al-Asy Ari, “*Tafsir Ilmi: Studi Metode Penafsiran Berbasis Ilmu Pengetahuan pada Tafsir Kemenag*”, dalam Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains, Vol. 1, (September 2018), h. 110

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, “*Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*”, (Maret 2020), h.1-3

**Tabel 1. 1 Kasus inses di Indonesia tahun 2016-2021**

Selain fakta yang sudah dipaparkan sebelumnya, pernikahan sedarah justru menjadi adat di beberapa daerah di Indonesia, misalnya pada suku Polahi. Suku ini bisa mengawinkan anggota keluarga inti seperti ayah dan anak, karena mereka beranggapan bahwa pernikahan sedarah bukan termasuk tindakan yang tabu.<sup>4</sup>

Menurut sains, hubungan dan pernikahan sedarah dapat menyebabkan dampak negatif karena akan terjadi peningkatan alel resesif sehingga menyebabkan adanya sifat-sifat negatif. Proporsi dari fenotipnya akan berbeda meskipun alel dalam keadaan tetap.<sup>5</sup> Pernikahan sedarah memang tidak selalu menghasilkan keturunan yang memiliki gangguan kesehatan ataupun kelainan, akan tetapi perilaku ini dapat meningkatkan resiko terserang penyakit genetik. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya gen homozigot. Penyakit-penyakit turunan dari gen homozigot resesif bahkan bisa menyebabkan kematian pada bayi. Penyakit-penyakit tersebut antara lain: anemia, terganggunya penglihatan anak yang terjadi pada usia

<sup>4</sup> Gabrillia M Meteng, Mien Sopotan, dan Ollij A Kereh, "Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Lex Crimen X*, no. 13 (2021): 26–34, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38568/35178>.

<sup>5</sup>Suryo, *Genetika Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 382.

4-7 tahun dan berakibat pada kebutaan, albino, polidaktil dan penyakit-penyakit genetik berbahaya lainnya.<sup>6</sup>

Kesehatan reproduksi dipandang oleh WHO sebagai sebuah kemampuan menjalankan kehidupan seksual secara aman dan memuaskan serta kemampuan mendapatkan keturunan dengan kuantitas sesuai keinginan serta dalam waktu yang telah ditentukan. Kesehatan reproduksi sangat penting agar terhindar dari benih penyakit yang mungkin akan menular kepada janin. Tidak melakukan hubungan seksual dengan sembarang orang merupakan salah satu bentuk proteksi terhadap penyakit yang mungkin menyerang organ reproduksi. Larangan untuk mengotori organ reproduksi dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat bisa ditemukan di Al-Qur'an, yakni pada surat *al-isra'* ayat 32<sup>7</sup>:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”<sup>8</sup>

Sebelum munculnya ilmu pengetahuan, al Qur'an sudah terlebih dahulu mengkritik perilaku inses. Surah *an-Nisa'* ayat 23 berisi tentang siapa saja wanita yang haram untuk dinikahi (termasuk orang-orang yang masih kerabat). Pengharaman tersebut tentu saja memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Ayat tersebut turun sebagai sebuah kritik atas adat yang dilakukan orang-orang pada masa jahiliyah. Dari sinilah kemudian ilmu tafsir berperan penting untuk membaca teks *al-Qur'an* sekaligus mengungkap makna tersirat di dalamnya.

Sebuah riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa nabi mengharamkan dari sepersusuan segala hal yang diharamkan pula dari

<sup>6</sup> Anis Khafizoh, “Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika,” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 01 (2017): 61–76, <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142>.

<sup>7</sup> LPMQ Kemenag RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains* (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), 16.

nasab (keturunan). Dengan adanya hal tersebut, maka kekerabatan yang terjadi sebab persusuan akan terus ada dan berlanjut sampai keturunan-keturunan berikutnya disebabkan faktor genetik yang diturunkan melalui susu ibu yang menyusui. Gen-gen yang terkandung dalam susu ibu akan masuk dalam sel-sel bayi sehingga menyatu dengan susunan gen yang dimiliki bayi tersebut. Hal tersebut akan berpengaruh pada bayi sehingga sang bayi akan menjadi layaknya saudara dari anak kandung ibu yang menyusuinya.<sup>8</sup>

Menurut ilmu pengetahuan Islam, seluruh kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dipelajari dan dianggap menjadi sebuah kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain. Islam menganggap bahwa dunia ini merupakan hasil ciptaan Allah yang memiliki satu kesatuan organis. Segala kejadian yang telah terjadi di masa lampau menjadi sebuah alat untuk mengukur dan menghasilkan rangkuman segala macam ilmu pengetahuan yang terintegrasi kemudian dikembangkan menjadi berbagai cabang ilmu, termasuk ilmu sains.<sup>9</sup>

Sementara itu, ilmu sains bukan sekedar tentang alam dan kaitannya dengan segala macam bentuk fisik dan biologis sekaligus hubungannya dengan manusia, namun juga hasil renungan mendalam dari segala tanda kekuasaan Allah yang terdapat dalam al-Qur'ān.<sup>10</sup>

*Al-Qur'ān* menjadi landasan utama untuk hal-hal bersifat konstan dalam Islam. Alasan inilah yang pada akhirnya menuntut umat Islam untuk terus menerus mengasah akalinya dalam memahami al-Qur'ān di mana saja dan kapan saja sehingga dapat membawa perubahan yang baik dalam kehidupannya. Selain itu, umat Islam juga dapat berpartisipasi dalam

---

<sup>8</sup> Nadiah Tharayyarah, *Buku Pintar Sains dalam Al Qur'an Mengerti Mukjizat Ilmiah Kalam Allah*. Ter. M Zaenal Arifin dkk (Jakarta: Zaman, 2013), 253.

<sup>9</sup> Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cet. III, h. 165

<sup>10</sup> Ahmad Fuad Pasya, "*Dimensi Sains Al-Qur'an, Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan Dari al-Qur'an (Rahiq al-'ilmi wa al-Iman)*", Terj. Muhammad Arifin, (Solo: Tiga Serangkai, 2004), h. 22-23

mengenalkan serta menyebarkan syariat Islam kepada dunia sebagai sistem ketuhanan yang universal. Kemukjizatan *al-Qur'ān* telah sering menjadi perbincangan hingga banyak dilakukan studi, salah satunya dari segi sains yang akhir-akhir ini mendapat banyak perhatian dari kalangan ilmuwan.<sup>11</sup>

Berangkat dari kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan fakta mengejutkan adanya inses baik berupa kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun dalam bentuk tradisi pernikahan sedarah di beberapa suku di Indonesia, peneliti kemudian ingin meneliti bagaimana *al-Qur'ān* menanggapi kasus yang terjadi tersebut dan menghubungkannya dengan ilmu sains untuk mengetahui lebih lanjut respon *al-Qur'ān*.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran para mufasir terhadap Q.S. *an-Nisā'* ayat 23?
2. Bagaimana penjelasan sains terhadap larangan menikahi mahram (inses) dalam surah *an-Nisā'* ayat 23?

#### **B. Kajian Pustaka**

Terkait dengan penelitian mengenai inses, peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai hal tersebut. Namun dari beberapa penelitian tersebut penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai penafsiran surah *an-Nisā'* ayat 23 serta penjelasan sains mengenai larangan menikahi mahram yang terapat

---

<sup>11</sup> Ahmad Fuad Pasya, “Dimensi Sains Al-Qur'an, Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan Dari al-Qur'an (Rahiq al-'ilmi wa al-Iman)”, Terj. Muhammad Arifin, (Solo: Tiga Serangkai, 2004), h. 22-23

dalam ayat tersebut. Adapun penelitian penelitian yang masih berkaitan dengan skripsi ini diantaranya:

Jurnal Syariati dengan judul Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika yang ditulis oleh Anis Khafizoh pada tahun 2017. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa Allah mengharamkan perkawinan dengan mahram, baik karena nasab, susuan maupun semenda. Selain itu, perkawinan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan hingga kelainan genetik. Jurnal ini sama sama membahas tentang inses, namun dikaitkan dengan hukum Islam dan genetika.<sup>12</sup>

Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya yang ditulis oleh Yayuk Yusdiawati pada tahun 2017 dengan judul Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan pada Perkawinan Sepupu. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa perkawinan sepupu memang menjadi salah satu faktor terjadinya kecacatan pada anak. Namun ada beberapa masyarakat yang tetap mempertahankan perkawinan seperti ini dikarenakan perkawinan sepupu memiliki manfaat dan fungsi tertentu. Jurnal yang ditulis oleh Yayuk Yusdiawati masih bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan karena membahas tentang resiko kesehatan pada perkawinan sepupu.<sup>13</sup>

Skripsi Jemima Rafidah pada tahun 2021 dengan judul Peran Wanita dalam Keluarga Inses (Studi Tentang Peran Wanita Sebagai Istri dan Ibu dalam Keluarga yang Mengalami Kekerasan Seksual Inses Ayah Kepada Anak di Uppa Polres Malang). Dari penelitian ini dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa pada kasus yang terjadi istri/ibu memiliki peran yang kurang optimal sehingga hubungan keluarga kurang sehat dan memicu adanya kasus kekerasan seksual berupa inses. Skripsi Jemima Rafidah sama

---

<sup>12</sup> Anis Khafizoh, “*Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika*,” Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum 3, no. 01 (2017)

<sup>13</sup> Yayuk Yusdiawati, “*Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu*”, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Desember 2017 Vol. 19 (2): 89-99

sama membahas mengenai kasus inses, namun lebih fokus pada peran wanita dalam keluarga yang mengalami inses.<sup>14</sup>

Jurnal *Lex Crimen* yang ditulis oleh Gabrillia M Meteng Mien Soputan dan Ollij A. Kereh pada tahun 2021 dengan judul *Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau dari Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jika mengacu pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka pernikahan suku Polahi tersebut tidak sah. Jurnal perkawinan sedarah ini masih berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>15</sup>

Dari penelitian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, belum ada yang membahas mengenai kritik al-Qur'an terhadap perilaku inses dalam surah *an-Nisā'* ayat 23 perspektif mufasir dan sains. Yakni menganalisis secara mendalam Q.S *an-Nisā'* ayat 23 berdasarkan penafsiran mufasir, kemudian dikaitkan dengan penjelasan sains mengenai inses.

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian bersifat kualitatif dikarenakan data yang digunakan berbentuk penafsiran ayat *al Qur'an* serta ilmu sains bersifat kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan penelitian dengan tujuan untuk menghimpun serta menggabungkan data sekaligus informasi berupa materi yang tersedia di lingkup kepustakaan, seperti teks-teks kitab suci, kitab-kitab karangan para ulama, buku-buku yang berisi pemikiran para tokoh, buku hasil diskusi ilmiah, jurnal penelitian, surat kabar serta berita online dan lainnya. Penelitian kualitatif

---

<sup>14</sup> Jemima Rafidah, “*Peran Wanita Dalam Keluarga Inses (Studi Tentang Peran Wanita Sebagai Istri Dan Ibu Dalam Keluarga Yang Mengalami Kekerasan Seksual Inses Ayah Kepada Anak Di Uppa Polres Malang)*”, 2021

<sup>15</sup> Gabrillia M Meteng, Mien Soputan, dan Ollij A Kereh, “*Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*” *Lex Crimen X*, no. 13 (2021): 26–34, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38568/35178>.

merupakan jenis penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia dan sosial. Penelitian ini tidak hanya mendiskripsikan bagian umum dari sebuah realitas seperti halnya penelitian kuantitatif dengan positivismenya.<sup>16</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data diklasifikasikan oleh Winarno Surahmad berdasarkan sifatnya yang ditinjau melalui tujuan peneliti dan kemudian dipecah menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder.<sup>17</sup>

- a. Sumber data primer adalah data asli atau data yang dihasilkan dari sumber utama dan berisi tentang data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, sumber primer yang digunakan merupakan *al-Qur'ān al-karim*, tafsir al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 23.
- b. Sumber data sekunder merupakan berbagai sumber selain sumber data primer.<sup>18</sup> Data sekunder difungsikan sebagai pelengkap dari data primer, data ini memuat informasi-informasi yang masih berkaitan dengan materi yang dikaji. Pada penelitian ini sumber sekunder yang digunakan adalah buku-buku penunjang selain dari sumber primer yaitu buku-buku sains, hadits yang berkaitan, kamus, majalah, koran, internet, dan lain sebagainya.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka digunakanlah metode pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan bisa saja data yang berkaitan dengan studi literatur (kepustakaan) maupun data yang dihasilkan dari lapangan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah *library research*, yakni metode yang digunakan dalam

---

<sup>16</sup> Seto Mulyadi dkk., “*Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*” (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.49

<sup>17</sup> Winarno Surahmad, “*Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*”, (Bandung: Tarsito, 2004), edisi viii, h. 134

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h. 91

pengumpulan data melalui penelitian terhadap buku-buku. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data *al-Qur'ān* surat *an-Nisā'* ayat 23 dan asbabun nuzulnya, serta penafsiran beberapa mufasir.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan guna mengecek secara konseptual atas realitas yang terjadi pada saat penelitian, kemudian dilakukan pengklarifikasian yang sesuai dengan permasalahan untuk memperoleh kejelasan atas realitas yang sebenarnya. Dari data-data yang terkumpul melalui teknik yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pendekatan sains, yakni dengan cara memaparkan secara mendetail dan menyeluruh hasil analisa data kemudian mengkorelasikannya dengan pendekatan sains<sup>19</sup>. Pendekatan sains yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan relasi agama dan sains menurut Ian G Barbour.

#### D. Sistematika Penulisan

Bab pertama dari skripsi ini merupakan pendahuluan yang akan berkaitan dengan bab-bab selanjutnya. Pada bab ini pula akan diinformasikan pokok masalah yang akan diteliti, metode penelitian dan metode analisis yang digunakan, serta alasan mengapa menggunakan metode analisis tersebut.

Bab kedua berisi informasi tentang landasan teori untuk objek yang diteliti, yakni gambaran umum mengenai perilaku inses yang mencakup contoh kasus inses, inses dalam pandangan Islam, kemudian inses dalam pandangan sains. Namun pada bab ini landasan teori akan disampaikan lebih umum dan akan diperinci dalam bab selanjutnya mengenai proses pengolahan dan analisis data.

---

<sup>19</sup> Anton Bakker dan Ahmad Haris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisus, 1994, h. 70

Bab ketiga akan memaparkan secara lengkap seluruh data yang dihasilkan dari penelitian objek terpilih dan akan menjadi fokus kajian pada bab selanjutnya. Data-data tersebut berupa *al-Qur'ān* surah *an-Nisā'* ayat 23, menjelaskan mengenai gambaran umum ayat ayat terpilih sebelumnya, asbabun nuzul ayat, serta penafsiran menurut beberapa mufasir.

Bab keempat berisi pembahasan atas semua data yang telah terdapat pada bab sebelumnya, peneliti kemudian menganalisis data yang telah terkumpul dengan cara mengaitkannya dengan ilmu sains modern (relasi penafsiran mufasir dengan sains modern). Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai sebab-sebab dan hikmah kritik *al Qur'ān* terhadap perilaku inses menurut sains modern.

Bab kelima adalah akhir penulisan yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan disertakan pula kritik dan saran yang masih berkaitan dengan objek.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan antara lain:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran mufasir terhadap surah *an-Nisā'* ayat 23
  - b. Untuk mengetahui penjelasan sains terhadap larangan menikahi mahram (inses) dalam surah *an-Nisā'* ayat 23
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
  - a. Manfaat teoritis

Harapan dari adanya penelitian ini adalah bertambahnya pengetahuan sekaligus wawasan bagi pembaca maupun masyarakat mengenai bagaimana para mufasir menafsirkan surah *an-Nisā'* ayat 23 dan penjelasan sains tentang larangan menikahi mahram dalam surah *an-Nisā'* ayat 23.

b. Manfaat praktis

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan informasi tambahan kepada pembaca dan masyarakat sehingga tidak terjadi lagi perilaku inses dan pernikahan sedarah untuk menghindari madharat yang mungkin terjadi.

## BAB II

### INSES, TAFSIR 'ILMY, DAN TEORI IAN G. BARBOUR

#### A. Inses

##### 1. Perilaku Inses

Kata inses diperoleh dari bahasa Latin *incestus* yang memiliki makna "tidak murni" atau "tidak suci." Sedangkan menurut KBBI, inses merupakan hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang masih memiliki hubungan saudara dan dianggap melanggar adat, hukum, maupun agama. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa inses adalah sesuatu yang salah, baik dilihat secara agama maupun sains. Akan tetapi jika dilihat semakin jauh lagi, perilaku inses bisa disebut sebuah kebiasaan karena sudah ada sejak awal peradaban manusia. Sejarah mencatat bahwa kebiasaan inses ini bisa menyebabkan hal hal mengerikan.<sup>1</sup>

Jika ditelusuri, beberapa peradaban besar seperti Mesir kuno, Inca, dan Hawaii membenarkan adanya perilaku inses dalam kebudayaan mereka. Pernikahan sedarah dalam kerajaan terjadi karena dilakukan untuk menjaga kemurnian darah bangsawan dan sarana untuk menjaga sumber daya berupa materi dalam keluarga kerajaan. Suku Inca misalnya, anggapan bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari para Dewa langit dan kisah tentang Dewa matahari menikahi Bulan (saudara perempuannya) yang diceritakan terus menerus oleh keluarga kerajaan pada akhirnya menjadi semacam doktrin untuk suku ini. Raja Inca menikahi saudara perempuannya untuk mendapatkan semua klaim takhta kerajaan agar bisa diwariskan kepada keturunannya. Jika saudara perempuan yang ia nikahi tidak bisa memberikan anak, maka ia akan

---

<sup>1</sup> Gabrillia M Meteng, Mien Sopotan, dan Ollij A Kereh, "Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" Lex Crimen X, no. 13 (2021), h. 27

menikahi saudaranya yang lain hingga menghasilkan seorang ahli waris. Budaya inses ini baru dihentikan saat Spanyol berhasil menaklukkan Inca.<sup>2</sup>

Sementara itu, di Mesir kuno juga terjadi kasus inses yang melibatkan Fir'aun Tutankhamun. Tut mengalami banyak cacat genetik hingga kehilangan nyawanya di usia muda. Analisis genetik yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengungkap kasus ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kondisi ini terjadi karena adanya tradisi inses yang dilakukan oleh para nenek moyangnya yakni bangsawan Mesir kuno. Tradisi inses juga terjadi pada masa kerajaan Habsburg di Spanyol. Charles II yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Habsburg Spanyol memiliki badan mungil dan juga mengalami cacat mental. Selain itu, ia juga mengalami kesusahan ketika berbicara dan makan dikarenakan "rahang Habsburg". Hal ini terjadi karena adanya tradisi inses di keluarga kerajaan Habsburg. Hampir mirip seperti yang terjadi pada suku Inca, mereka melakukan inses selama dua abad karena tidak ingin berbagi kekuasaan dengan orang luar. Pada akhirnya raja Charles II meninggal pada usia 39 tahun dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali. Hal ini menyebabkan jatuhnya Habsburg pada tahun 1700.<sup>3</sup>

Pada tahun 2013, sebuah dokumen mengungkapkan bahwa terdapat keluarga melakukan praktik inses hingga tercipta sebuah klan. Keluarga ini adalah klan Colt. Mereka berasal dari Australia dan tinggal di pedesaan *New South Wales*. Ditemukan kurang lebih 40 orang dalam kondisi mengenaskan oleh pihak berwenang. Mereka tinggal di gudang, karavan dan tenda-tenda. 12 anak ditemukan mengalami bentuk dan

---

<sup>2</sup> Pierre L. Van Den Berghe, "Royal Incest and Inclusive Fitness", *American Ethnologist* (1980).

<sup>3</sup> Pierre L. Van Den Berghe, "Royal Incest and Inclusive Fitness", *American Ethnologist* (1980).

kelainan mengerikan akibat perilaku incest. Mereka mengalami kesulitan bicara, tidak terawat, tidak bisa membaca, dan kekurangan gizi. Mereka memiliki rentang usia antara 5 hingga 12 tahun dan hampir semuanya mengalami kondisi wajah yang cacat. Di antaranya terdapat seorang anak laki-laki yang sulit berjalan, psoriasis parah, dan memiliki masalah pendengaran serta penglihatan. Beberapa dari mereka sering melakukan kegiatan aneh berupa menyiksa alat kelamin binatang dan berhubungan intim dengan kerabat dekat seperti sepupu, paman, dan bibi. Kaki mereka hampir semua mengalami infeksi jamur. Dikutip dari *Daily Telegraph* bahwa praktik incest yang terjadi sudah dilakukan sejak 40 tahun yang lalu. Hal yang lebih parah adalah anak-anak itu sudah berhubungan seks satu sama lain sejak usia mereka sangat dini. Kebanyakan dari mereka menderita masalah kesehatan yang parah, seperti gizi buruk, kesusahan bicara maupun mendengar dan buta huruf. 12 anak itu kemudian tinggal di panti asuhan untuk program perawatan mengatasi trauma seksual dan kondisi psikologis mereka.<sup>4</sup>

Sebagaimana data yang sudah peneliti lampirkan sebelumnya, kasus incest banyak terjadi di Indonesia. Peneliti berhasil menemukan kasus kasus incest dari beberapa sumber. Untuk memaparkan kasus kasus tersebut peneliti akan membagi kasus incest di Indonesia menjadi dua bagian, yakni: perzinahan dan pernikahan incest.

a) *Perzinahan incest*

Seorang siswi berinisial SHF (18) di Rao, Pasaman, Sumbar melakukan hubungan incest dengan adik kandungnya IK (14) hingga hamil dan melahirkan seorang bayi. Bayi hasil incest tersebut berakhir meninggal karena dibunuh oleh SHF yang merupakan ibu kandungnya. Perbuatan SHF dan adiknya sebenarnya telah diketahui

---

<sup>4</sup> Taylor Auerbach, "Colt clan incest case 'like nothing I've ever seen', says top cop", ([Colt clan incest case 'like nothing I've ever seen', says top cop | PerthNow](#), diakses pada 9 April 2023, 23.02)

oleh ibunya, namun sang ibu menutupi fakta tersebut karena dianggap sebagai aib. SHF dikenakan 2 pasal atas kasus ini yakni pembunuhan dan pencabulan.<sup>5</sup>

Di Lampung, Kecamatan Sukoharjo, Tanggamus, Panggung Rejo, tepatnya di Pekon, telah terjadi kekerasan seksual di ranah privat (keluarga) dilakukan oleh Ayah berinisial M (45), seorang kakak kandung berinisial SA (24) serta seorang adik kandung berinisial YF (15) sementara korban adalah AG (18). Setelah dilakukan pemeriksaan, sang ayah mengaku berulang kali melakukan tindakan asusila berupa menyetubuhi anak kandungnya. Sementara sang kakak telah menyetubuhi korban sebanyak 120 kali dalam setahun, dan adiknya mengaku 60 kali. Korban merupakan anak piatu dan seorang penyandang difabilitas. Para pelaku yakni SA (24) dan adiknya YF (15) diketahui sering menonton film porno yang berakibat melampiaskan nafsunya kepada korban. Selain melakukan perbuatan keji tersebut, sang adik YF (15) mengaku mengalami kelainan yakni menyetubuhi hewan ternak tetangga seperti sapi dan kambing. Polisi menjelaskan bahwa korban mengalami trauma hingga tatapannya kosong. Ketiga pelaku yang terdiri dari ayah kandung berinisial M (45), kakak kandung berinisial SA (24) dan adik kandung berinisial YF (15) dikenai pasal ancaman hukuman sesuai Pasal 81 ayat 3 UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pelaku terancam hukuman selama 15 tahun penjara.<sup>6</sup>

Di Banten seorang ayah berinisial HO (41) yang berprofesi sebagai penjual nasi goreng tega menggauli anak kandungnya

---

<sup>5</sup> Zulfikar, 5 Fakta soal Kasus Inses Berujung Hamil di Pasaman, Sumatera Barat”, ([5 Fakta soal Kasus Inses Berujung Hamil di Pasaman, Sumatera Barat | kumparan.com](#)), diakses pada 13 April 2023, 12.19)

<sup>6</sup> Haris Fadhil, “Fakta-Fakta Memilukan Kasus Inses di Lampung”, ([Fakta-fakta Memilukan Kasus Incest di Lampung \(detik.com\)](#)), diakses pada 13 April 2023, 11.58)

sendiri yang berinisial SI (22) hingga hamil dan melahirkan. Namun bayi dari hasil hubungan inses tersebut lahir dengan kondisi yang memilukan hingga dianggap sebagai aib dan beban sehingga pelaku membuangnya. Bayi tersebut lahir dengan kondisi cacat sumbing. Kasus ini terungkap saat seorang warga menemukan bayi dalam kardus mie instan di pinggir Jalan Raya Kampung Kemayungan, Desa Sukajaya, Kecamatan Potang, Serang, Banten pada hari selasa (25/4/2023). HO mengaku sudah melakukan pemerkosaan terhadap anaknya sendiri sebanyak lima kali sejak tahun 2022 di rumahnya. Hal tersebut dilakukan saat istrinya sedang bekerja di Bangkalan, Madura. Atas perbuatannya tersebut HO ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan pasal 305 KUH Pidana tentang penelantaran anak dan mendapat ancaman pidana paling lama 5 tahun.<sup>7</sup>

*b) Pernikahan Inses*

Di Indonesia masih banyak suku yang terisolasi dan hampir tak tersentuh oleh modernisasi yang pada akhirnya menyebabkan suku suku tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi dan masih patuh pada kebudayaan leluhur mereka. Suku Polahi adalah salah satu suku yang terisolasi tersebut. Mereka tinggal di pedalaman hutan Baliyohuto, Gorontalo. Nama “Polahi” memiliki arti “pelarian” nama ini merupakan representasi dari apa yang telah mereka lakukan. Yakni, adanya beberapa masyarakat Gorontalo yang memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan berpindah ke hutan untuk menghindari kolonialisme Belanda. Hingga saat ini masyarakat Polahi cenderung menutup diri dari masyarakat luar sehingga tidak ada perkembangan modernisasi pada

---

<sup>7</sup> Rasyid Ridho, “Ayah Bejat Penjual Nasgor di Banten Hamili Anak Kandung, Bayi Lahir Hasil Inses Kondisinya Memilukan”, ([Ayah Bejat Penjual Nasgor di Banten Hamili Anak Kandung, Bayi Lahir Hasil Inses Kondisinya Memilukan - Tribunjabar.id \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com)), diakses pada 08 Mei 2023, 12.12)

masyarakat suku tersebut. Kebudayaan leluhur suku Polahi yang sampai saat ini masih dilakukan dan menuai kontroversi adalah pernikahan sedarah. Hal ini masih dilakukan hingga sekarang karena masyarakat suku Polahi yang hanya sedikit dan itu itu saja.<sup>8</sup>

Selain pernikahan sedarah yang dilakukan oleh suku Polahi, di Bulukumba Sulawesi Selatan terdapat pula kasus pernikahan inses. AM (32) yang merupakan suami dari HE (28) berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri hingga hamil dan akhirnya menikah.<sup>9</sup>

Di Ponorogo yakni Desa Kreet dan Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon banyak yang melakukan pernikahan sedarah dan melahirkan keturunan keturunan yang cacat genetik. Karena banyaknya warga di daerah tersebut yang stunting dan difabel, daerah tersebut diberi julukan “Kampung Difabel”.<sup>10</sup>

## 2. Inses dalam Pandangan Islam

Dahulu kala pada zaman Nabi Adam, pernikahan inses masih diperbolehkan. Hal ini dikarenakan Nabi Adam dan istrinya (ibu Hawa) merupakan manusia yang masih murni dan tidak membawa gen cacat, maka keturunan yang dihasilkan pun bagus dan tidak ada kecacatan. Namun seiring berjalannya waktu setiap manusia akhirnya memiliki gen cacat yang tidak dominan (tidak berpengaruh terhadap tubuh). Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Nimas Mita Etika dan telah

---

<sup>8</sup> Gabrillia M Meteng, Mien Soputan, dan Ollij A Kereh, “Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” *Lex Crimen X*, no. 13 (2021): 26–34, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38568/35178>.

<sup>9</sup> Firki Arisandi, “Rangkuman Kasus Pernikahan Sedarah Kakak Nikahi Adik Kandung di Bulukumba, Ini Fakta-Faktanya”, ([Rangkuman Kasus Pernikahan Sedarah Kakak Nikahi Adik Kandung di Bulukumba, Ini Fakta-faktanya - Tribunjabar.id \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com)), diakses pada 28 Mei 2023, 12.41)

<sup>10</sup> Mohammad Arief Hidayat, “Menko PMK Ungkap Tradisi Perkawinan Sedarah di Ponorogo”, ([Menko PMK Ungkap Tradisi Perkawinan Sedarah di Ponorogo \(viva.co.id\)](https://viva.co.id)), diakses pada 28 Mei 2023, 12.57)

melalui tinjauan medis oleh dr. Andreas Wilson Setiawan, gen cacat ini dipengaruhi oleh polusi, radiasi, bahan kimia yang dikonsumsi, makanan serta pola hidup tidak sehat, serangan wabah, virus serta bakteri.<sup>11</sup>

Jika seorang wanita menikah dengan pria maka gen cacat ini kemudian akan menurun ke anaknya. Misalnya ketika seorang bapak memiliki gen cacat mata dan si ibu memiliki gen cacat jantung, maka anaknya akan memiliki gen cacat mata dan jantung. Kemudian jika anak-anaknya melakukan pernikahan inses maka gen cacat itu akan semakin bertambah persentasenya. Gen cacat yang awalnya tidak dominan menjadi dominan dan akhirnya muncul pada keturunan berikutnya. Dengan adanya alasan tersebut, inses pada akhirnya tidak diperbolehkan lagi.<sup>12</sup>

#### a) Model Pernikahan Arab Jahiliyah

Di masa pra-Islam, Selain pernikahan inses masih ada juga beberapa model pernikahan lainnya. Berbagai bentuk pernikahan disepakati dan dilakukan sesuai dengan adat yang masih berlaku ketika itu. Seorang ahli sejarah bernama Dr. Jawad Ali telah merangkum berbagai macam jenis pernikahan pada masa Arab Jahiliyyah yang ia tulis dalam buku yang berjudul *al Mufassal fi Tarikhil 'Arab Qabla al Islam*, sebagai berikut:<sup>13</sup>

##### 1. Perkawinan bertempo (Mut'ah)

perkawinan jenis ini biasa disebut kawin kontrak di zaman sekarang. Yakni melakukan pernikahan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Jika waktu yang sudah

---

<sup>11</sup> Nimas Mita Etika M, *Perubahan Gen Akibat Lingkungan, Bagaimana Bisa?*, [Perubahan Gen Akibat Lingkungan, Bagaimana Bisa? • Hello Sehat](#), Diakses pada 10 April 2023, 12.30

<sup>12</sup> Nimas Mita Etika M, *Perubahan Gen Akibat Lingkungan, Bagaimana Bisa?*, [Perubahan Gen Akibat Lingkungan, Bagaimana Bisa? • Hello Sehat](#), Diakses pada 10 April 2023, 12.30

<sup>13</sup> Jawad Ali, "*al Mufassal fi Tarikhil 'Arab Qabla al Islam*", (Beirut: Dar al-Saqi, 2001)

ditentukan telah mencapai batas akhir, maka diharuskan untuk bercerai.<sup>14</sup>

## 2. Perkawinan tukar menukar pasangan (badal)

Pernikahan ini dilakukan dengan cara saling menukar pasangan tanpa adanya mahar. Pada masa sekarang hal semacam ini disebut juga dengan *swing*. Saat ini banyak pula *swinger-swinger* yang mempraktekkan adat Arab Jahiliyyah tersebut dengan cara bertukar pasangan. Mereka membuat kesepakatan untuk saling menukar pasangan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

## 3. Perkawinan *syigar* (liar)

Perkawinan ini dilakukan dengan cara menukar anak atau saudara perempuannya untuk dinikahi tanpa menggunakan mahar.<sup>16</sup>

## 4. Perkawinan layaknya barang dagangan (*istibda'*)

Sistem perkawinan ini yakni setelah seorang istri menyelesaikan masa haidnya, ia kemudian diantarkan kepada laki-laki lain seperti halnya barang dagangan.<sup>17</sup>

## 5. Perkawinan kutukan (*maqta'*)

Pernikahan model ini bisa disebut juga pernikahan warisan. Yakni apabila seorang istri menjadi janda karena suaminya meninggal, kemudian kerabat atau anaknya yang laki-laki diperbolehkan untuk menikahnya.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Jawad Ali, “*al Mufassal fi Tarikhil 'Arab Qabla al Islam*”, (Beirut: Dar al-Saqi, 2001)

<sup>15</sup> Jawad Ali, “*al Mufassal fi Tarikhil 'Arab Qabla al Islam*”, (Beirut: Dar al-Saqi, 2001)

<sup>16</sup> Jawad Ali, “*al Mufassal fi Tarikhil 'Arab Qabla al Islam*”, (Beirut: Dar al-Saqi, 2001)

<sup>17</sup> Jawad Ali, “*al Mufassal fi Tarikhil 'Arab Qabla al Islam*”, (Beirut: Dar al-Saqi, 2001)

<sup>18</sup> Jawad Ali, “*al Mufassal fi Tarikhil 'Arab Qabla al Islam*”, (Beirut: Dar al-Saqi, 2001)

## 6. Perkawinan *za'inah* atau *saby* (tawanan)

Laki laki berhak menikahi tawanannya tanpa khitbah dan mahar serta berhak memperlakukan tawanan tersebut layaknya seorang budak.<sup>19</sup>

Pernikahan semacam pertukaran, bertempo, dan lainnya dianggap menyimpang atau tidak sesuai nalar dan dinilai merendahkan martabat kemanusiaan. Model perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya kemudian dirombak dan disesuaikan martabat manusia menurut syariat setelah Islam datang.<sup>20</sup>

### b) Urgensi Pernikahan Menurut Islam

*Al-Qur'an* secara tegas telah menyebut bahwa salah satu tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah adalah dengan menciptakan manusia berpasang-pasangan, sesuai dengan apa yang termuat dalam Surah ar-Rum/30: 21.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ۚ ۲۱ ﴾ (الرُّوم/30: 21)

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)

Pernikahan merupakan sebuah sarana untuk saling menumbuhkan kasih sayang dan membina rumah tangga yang penuh dengan perdamaian, cinta serta kasih sayang. Jika dalam

<sup>19</sup> Jawad Ali, "al Mufasssal fi Tarikhil 'Arab Qabla al Islam", (Beirut: Dar al-Saqi, 2001)

<sup>20</sup> LPMQ Kemenag RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains* (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), 40-41.

sebuah pernikahan keduanya mampu menyatukan visi misi dan menjadikan pernikahan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya maka terwujudlah kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya dipandang sebagai hubungan antara pria dan wanita, pernikahan dianggap pula sebagai pemuliaan kemanusiaan karena budaya yang dimiliki manusia terbangun berdasarkan pengalaman serta nalar kemudian disempurnakan oleh ajaran agama. Jika lembaga pernikahan tidak ada, maka manusia akan saling berebut pasangan layaknya hewan. Dalam kehidupan umat manusia pernikahan memiliki bermacam fungsi<sup>21</sup>, diantaranya:

Pertama, fungsi biologis. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan biologis (memiliki hasrat seksual). Kemudian pernikahan hadir untuk memenuhi fungsi biologis itu. Pernikahan menjadi perantara untuk pasangan suami istri agar hasrat seksualnya bisa disalurkan dengan cara yang aman, halal serta bermartabat. Penyaluran hasrat biologis akan menjadi halal bagi orang-orang yang sudah melaksanakan akad nikah (pernikahan). Sehingga mereka boleh melakukannya sesuai kehendak mereka sebagaimana batasan-batasan dari sang pencipta yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

Kedua, fungsi reproduksi. Manusia tidak selamanya hidup di dunia, mereka akan meninggal dan digantikan oleh manusia-manusia baru yang lahir dari hasil reproduksi. Untuk itu pernikahan hadir menjamin keberlangsungan generasi umat manusia agar tidak punah.<sup>23</sup> Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-nahl ayat 72:

---

<sup>21</sup> LPMQ Kemenag RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains* (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), h.42

<sup>22</sup> LPMQ Kemenag RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains* (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), h.42

<sup>23</sup> LPMQ Kemenag RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains* (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), h. 42

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿ ٧٢ ﴾ (النحل/16: 72)

*Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (An-Nahl/16:72)*

Ketiga, fungsi keagamaan. Agama memerintahkan manusia membangun keharmonisan dalam keluarga. Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat serta rukun yang telah ditetapkan sesuai dengan sunah Nabi. Fungsi keagamaan dalam pernikahan mencegah manusia melakukan perbuatan zina. Dengan alasan tersebut, maka barang siapa yang telah dianggap dewasa serta siap dan sanggup melaksanakan pernikahan maka dianjurkan untuk secepatnya melaksanakannya. Hal ini Sesuai dengan hadits dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim: “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah maka hendaklah ia menikah. Menikah itu dapat menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Akan tetapi, kalau belum mampu maka hendaklah berpuasa karena hal itu menjadi tameng”.<sup>24</sup>

Keempat, fungsi ekonomi. Pernikahan akan menyebabkan seluruh anggota keluarga mampu mengatur serta menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing sesuai dengan sumber yang tersedia dengan lebih efektif dan efisien.<sup>25</sup> Allah akan

<sup>24</sup> LPMQ Kemenag RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains* (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), h. 42-43

<sup>25</sup> LPMQ Kemenag RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains* (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), h.42-43

memberikan karunia kepada orang yang menikah sebagaimana tertuang dalam surah an Nur ayat 32:

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ زَوْجًا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ۝ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ﴾ (النور/24: 32)

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur/24:32)*

Kelima, fungsi sosial, pernikahan akan mengenalkan dan mengumpulkan dua keluarga besar dari istri dan suami. Dalam pernikahan ini keduanya dituntut untuk menjamin lancarnya komunikasi, menghormati dan beradab antara satu sama lain. Dari sinilah kemudian muncul adanya komunikasi interpersonal dan tidak menutup kemungkinan meluas ke arah lain seperti halnya tolong menolong antarsesama.<sup>26</sup>

Keenam, fungsi psikologis, pernikahan akan menciptakan adanya ketenangan dalam hidupan berkeluarga. Keluarga akan menjadi penyemangat, pengayom, motivasi dalam kebaikan, tempat untuk saling mengasihi serta saling berbagi dalam keadaan susah maupun senang. Ketenangan dan kedamaian menjadi salah satu hal yang berusaha diwujudkan dalam sebuah pernikahan. Hal ini tentu saja bisa terwujud sesuai dengan firman Allah dalam surat *ar-Rum* ayat 21<sup>27</sup>:

<sup>26</sup> LPMQ Kemenag RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains* (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), h. 43-44

<sup>27</sup> LPMQ Kemenag RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains* (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), h. 44

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ٢١ ﴾ (الرّوم/30:21)

*Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)*

Meskipun setiap individu memiliki kekhasan, namun pada orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan memiliki sistem kekebalan genetik yang hampir sama. Hal ini banyak disebutkan dalam turats Islam sehingga sejumlah sahabat serta tabi'in menyarankan untuk tidak melangsungkan pernikahan dengan kerabat dekat (inses). Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra., bahwasannya ia berkata pada keluarga As-Sa'ib "Menikahlah dengan orang – orang jauh, janganlah saling bergabung." Maksudnya adalah menikahlah dengan orang – orang yang tidak memiliki kaitan nasab agar keturunan kalian tidak lemah dan kurus hingga tidak layu. Penelitian modern telah menegaskan tradisi ini karena karena kedekatan sifat genetik antarsatu keluarga.<sup>28</sup>

Walaupun demikian, inses pernah diperbolehkan pada generasi pertama putra putra nabi Adam. Namun dalam keadaan dimana sulit menemukan wanita asing (yang bukan kerabat) Allah mensyariatkan perkawinan silang dan melarang perkawinan dengan saudara kembar dalam masa kehamilan yang sama.

Larangan menikah dengan kerabat ini mengandung hikmah yang dapat disaksikan langsung pada sejumlah penyakit genetik

---

<sup>28</sup> LPMQ Kemenag RI, *Seksualitas dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains* (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), h. 44

yang dialami para keluarga yang melakukan inses. Penjelasan logis dari masalah ini adalah sangat dekatnya sifat-sifat genetik sehingga menimbulkan adanya bahaya. Diantara bahaya tersebut yakni sifat-sifat positif yang dominan akan hilang dari kode genetik dan berakibat pada kemunduran tabi'at.<sup>29</sup>

### B. Tafsir 'ilmiy

Ahli tafsir terdahulu telah merumuskan berbagai macam cara ataupun metode untuk menafsirkan teks *al-Qur'an* sehingga dapat dipahami dengan baik dan benar. Berbagai metode penafsiran tersebut antara lain: tahlili (menganalisis mushaf secara runtut sesuai urutan), metode tematik (menganalisis dengan cara mengelompokkan tema-tema yang memiliki kesamaan), serta muqaran (menganalisis dengan cara membandingkan pendapat-pendapat mufasir).<sup>30</sup>

Tafsir 'ilmiy jika dilihat dari segi metodologinya oleh mayoritas ulama disepakati termasuk dalam tafsir tahlili. Corak penafsiran lainnya yang termasuk dalam metode tafsir tahlili adalah *tafsīr bi al-ma'tsur*, *tafsīr bi al-ra'y*, *tafsīr al-fiqhy*, *tafsīr al-shufiy*, *tafsīr adabi al-ijtima'i*, *tafsīr al-falsafiy*. Sementara itu, seorang orientalis asal Leiden bernama J. J. G. Jansen membuat klasifikasi berbeda yang ia tuangkan dalam disertasi doktornya yang berjudul "*The Interpretation of the Koran in Modern Egypt*". Ia berpendapat bahwa tafsir bisa dipecah menjadi tiga kelompok. Yakni: (1) Tafsir yang banyak dipengaruhi oleh temuan-temuan keilmuan mutakhir, yang kemudian dikenal sebagai tafsir 'ilmiy. (2) Tafsir yang lebih condong pada aspek analisis linguistik dan filologi. (3) Tafsir yang lebih banyak berhubungan dengan problem keseharian umat manusia.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Zaghul An Najjar, *Pembuktian Sains dalam Sunah buku 2*. Ter. M. Lukman (Jakarta: Amzah, 2006), 145-147.

<sup>30</sup> Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 120

<sup>31</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2004), h. 126

Jansen menganggap bahwa tafsir ‘ilmiy merupakan sejarah alam (natural history) atau jika dipahami dengan bahasa yang sederhana yakni usaha memahami ayat-ayat al-Qur’an dengan bantuan penemuan sains modern. Ayat al-Qur’an di sini lebih diorientasikan kepada teks yang secara khusus membicarakan tentang fenomena kealaman atau yang biasa dikenal sebagai ayat-ayat kauniyah. Dapat kita simpulkan bahwa tafsir ‘ilmiy merupakan ijtihad seorang mufassir untuk mengungkap hubungan ayat kauniyah dengan temuan sains modern agar kemukjizatan al-Qur’an dapat terungkap.<sup>32</sup>

Kajian mengenai tafsir ayat-ayat sains merupakan studi tafsir ilmu pengetahuan terhadap teks al-Qur’an, apresiasi berbeda diberikan oleh para ulama mengenai praktik tafsir ayat sains, beberapa dari mereka lebih condong pada fungsi *tabyin*; menjelaskan teks al-Qur’an dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh sang mufassirnya, sebagian lagi cenderung pada fungsi *i’jaz*; ilmu pengetahuan dijadikan sebagai pembuktian atas kebenaran teks al-Qur’an dan bertujuan untuk memberi dorongan kepada umat Islam serta ilmuwan dalam kegiatannya meneliti dan mengobservasi berbagai macam ilmu pengetahuan melalui teks al-Qur’an, sebagian lainnya menjadikan *tafsir ‘ilmiy* sebagai *istikhraj al-‘ilm* atau *ta’ziz*; menggunakan ayat-ayat al-Qur’an sebagai penguat untuk bermacam teori yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dan modern.<sup>33</sup>

Keinginan mufassir untuk mendeteksi sisi kemukjizatan al-Qur’an pada bidang ilmu pengetahuan modern merupakan salah satu alasan yang menjadikan beberapa mufassir menafsirkan menggunakan corak tafsir ini. Alasan lainnya yakni karena adanya banyak perintah kepada manusia untuk

---

<sup>32</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir ‘Ilmiy Memahami al-Qur’an Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2004) hal. 127

<sup>33</sup> Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat*, h. 24

menemukan ilmu pengetahuan dalam al-Qur'an baik secara eksplisit maupun implisit.<sup>34</sup>

Mukjizat al-Qur'an hadir lebih dahulu jika dibandingkan dengan temuan-temuan ilmiah yang ada saat ini. Mukjizat al-Qur'an memadukan antara tanda-tanda kebenaran di dalam al-Qur'an dan alam semesta. Keduanya saling berhubungan hingga mengakui dan membenarkan mukjizat satu sama lain sehingga dapat dijadikan sebuah sarana pembelajaran untuk siapa saja yang bersedia mendengar atau orang-orang yang memiliki kesehatan akal serta kebersihan hati. Memiliki sistem rapi dan teratur dengan cermat tentu merupakan bukti bahwa semesta dan seisinya tentu saja dihadirkan oleh dzat yang maha berkuasa yakni Allah Sang *Khaliq*. Begitu pula dengan Al-Qur'an, di dalamnya tidak ditemukan adanya pertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa al-Qur'an tidak mungkin diturunkan oleh selain Allah.<sup>35</sup>

Dalam hal kemukjizatan ilmiah yang diakndung Al-Qur'an, para ilmuwan berselisih pendapat. Kelompok pertama menganggap bahwasannya Al-Qur'an sama sekali tidak memiliki hubungan dengan ilmu kealaman. Adanya kemukjizatan al-Qur'an dari segi sains justru dianggap mengingkari tujuan diturunkannya Al- Qur'an oleh kelompok ini. Selain itu mereka juga beranggapan bahwa kemukjizatan itu menunjukkan campur tangan al-Qur'an pada hal-hal yang pada hakikatnya ditanggung akal manusia, misalnya dalam bereksperimen (ada kemungkinan benar dan salah). Perkataan-perkataan yang menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Qur'an adalah memberi petunjuk sekaligus penjelas atas tugas dan kewajiban manusia serta hukum-hukum mengenai akhirat bisa dikatakan

---

<sup>34</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami*, h. 127

<sup>35</sup> Ahmad Fuad Pasya, *Dimensi Sains Al-Qur'an, Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan dari al-Qur'an (Rahiq al-'ilmi wa al-Iman)*, Terj. Muhammad Arifin, (Solo: Tiga Serangkai, 2004), h. 23-24

benar, namun perkataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pemberian petunjuk dan penjelas bagi manusia tidak dicapai dengan instan.<sup>36</sup>

Allah telah berkehendak bahwa proses penganugerahan petunjuk serta penjelas yang ditujukan bagi manusia dilakukan dengan bermacam cara dan melalui berbagai sarana. Allah maha mengetahui apapun tentang hamba-Nya. Allah berbicara kepada hamba-Nya melalui sesuatu yang lembut dan halus untuk menyentuh hatinya, namun di sisi lain Allah mengetuk akal manusia dengan amat keras. Al-Qur'an memerintahkan para hamba itu untuk merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah melalui ciptaannya. Hal ini menjadi salah satu mukjizat yang dapat membuka pandangan sekaligus mampu menjadikan terangnya mata hati manusia.<sup>37</sup>

Kelompok kedua memiliki pandangan bahwa kemukjizatan ilmiah yang terdapat di al-Qur'an menjadi salah satu dari bermacam jenis penafsiran yang mampu menjadi sebuah inovasi untuk menuntun umat manusia mencapai petunjuk Allah.<sup>38</sup> Namun beberapa mufassir menolak adanya bentuk penafsiran ilmiah terhadap al-Qur'an karena dikhawatirkan umat Islam akan menyamakan dan berusaha mencari kecocokan antara al-Qur'an dan penemuan sains modern yang belum diketahui pasti atau tidaknya. Bahkan pada awal perkembangan tafsir ini Jansen mengatakan bahwa banyak terjadi penolakan dikarenakan perdebatan boleh atau tidaknya merujuk ilmu pengetahuan Eropa untuk memahami teks Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan orang Eropa adalah seorang pagan (musyrik) dan dikhawatirkan paham nihilistiknya berpengaruh terhadap pola pemikiran umat Islam.<sup>39</sup>

Kaum muslimin sudah berusaha menghubungkan al-Qur'an dan ilmu pengetahuan sejak dulu. Berbagai bentuk ilmu telah berhasil digali

---

<sup>36</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami*, h. 149

<sup>37</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami*, h. 149

<sup>38</sup> Ahmad Fuad Pasya, *Dimensi Sains Al-Qur'an*, h. 37

<sup>39</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami*, h. 149

dari ayat al-Qur'an melalui ijthad mereka sehingga menghasilkan banyak manfaat dan terus berkembang hingga saat ini. Selain dilakukan oleh ulama muslim, para ilmuwan non-muslim (orientalis) telah melakukan pembuktian adanya keterkaitan al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan. Maurice Bucaille merupakan salah satu ilmuwan non-muslim yang melakukan hal tersebut. Dia adalah dokter bedah dari Perancis yang telah melakukan penelitian dan observasi mengenai esensi ilmiah dan dibandingkan dengan kitab suci berupa al-Qur'an dan Bibel. Dia menulis karyanya dalam buku berjudul "*La Bible, La Coran Et La Science*" dan hingga saat ini sudah tersedia dalam berbagai bahasa, salah satunya Indonesia.<sup>40</sup>

Dalam karya tersebut Maurice Bucaille menuliskan proses penafsiran al-Qur'an dan sains dilakukan dengan cara menyetujui adanya peran sains dalam menilai al-Qur'an namun tetap fokus terhadap kenyataan yang dimuat oleh ayat al-Qur'an, bukan pada teori yang diungkap para ilmuwan. Proses menafsirkannya dilakukan melalui cara menentukan tema besar dan sub tema dari tema-tema yang masih berkaitan dengan ilmu pengetahuan namun tema tersebut juga terdapat dalam al-Qur'an, kemudian dianalisis adanya relevansi tema tersebut dengan ayat al-Qur'an dengan pendekatan semantik maupun makna literal ayat sebelum mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan.<sup>41</sup>

Imam al-Ghazali juga diketahui mengembangkan tafsir 'ilmiy, argumentasinya diuraikan secara komprehensif dalam kitabnya yang berjudul *Ihya 'Ulum ad-Din* dan *Jawahir al-Qur'an*. Ia mengutip pendapat dari Ibnu Mas'ud dan mengatakan bahwa barangsiapa ingin mengetahui ilmu orang-orang terdahulu dan di masa yang akan datang, maka renungilah al-Qur'an. Al-Qur'an disebut sebagai sumber ilmu pengetahuan yang tidak terbatas karena mengungkap tentang perbuatan dan sifat-sifat-Nya yang

---

<sup>40</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami*, h. 136-137

<sup>41</sup> Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat*, h. 33

tidak bisa ditemukan sembarang orang. Yang mampu menemukannya hanyalah orang-orang yang mampu memahaminya.<sup>42</sup>

Di kitabnya yang lain (*Jawahir al-Qur'an*) al-Ghazali memperjelas argumennya dengan menuliskan bahwa al-Qur'an laksana samudera yang tidak memiliki tepi, namun bila samudera tadi merupakan tinta yang digunakan menulis kalimat-kalimat Allah, maka dapat dipastikan tinta itu akan mengering bahkan sebelum kalimat-kalimat Allah usai ditulis. Diantara kalimat Allah yang dikiaskan dengan samudra adalah kesembuhan dan sakit, penyakit dan obat yang digunakan untuk menyembuhkan tidak diketahui oleh orang-orang yang awam, melainkan orang yang ahli pada bidangnya. Karena ilmu yang berisi pengetahuan mengenai segala jenis penyakit, ciri-ciri, serta cara penyembuhannya adalah ilmu kedokteran. Perenungan al-Qur'an dan pencarian makna-maknanya pada akhirnya dibutuhkan agar kita bisa menemukan berbagai ilmu baru dan prinsip-prinsipnya. Merenungkan al-Qur'an diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang kita miliki dan menjadikannya lebih rinci.<sup>43</sup>

Ilmu-ilmu al-Qur'an dikelompokkan menjadi dua menurut al-Ghazali dalam kitab karangannya yang berjudul *Jawahir al-Qur'an*. Kelompok ilmu yang pertama yakni ilmu hasil riwayat yang terdiri dari ilmu bahasa (linguistik), ilmu nahwu (sintaks), ilmu qira'at (gaya Al-Quran), ilmu tajwid (*makharij al-huruf*) dan ilmu *tafsir dzahir*. Kelompok kedua adalah ilmu pemikiran rasional ('ilmu al-lubab), yang meliputi sejarah Islam, kalam atau filsafat teologi, fiqh dan ushul fiqh, ilmu pengetahuan tentang Tuhan dan akhir zaman secara bersama-sama (dengan memadukan potensi akal dan intuisi), ilmu jalan lurus dan tariqah dalam tasawuf (metode esoteris).<sup>44</sup>

Karena wahyu dianggap sebuah teks yang sangat bermakna dan hasil penafsirannya dianggap sesuai serta relevan dengan segala kondisi

---

<sup>42</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami*, h. 141

<sup>43</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami*, h. 141

<sup>44</sup> Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat*, h. 29

penafsir, untuk menyesuaikan dengan sifat wahyu yang mampu bertahan dalam kondisi apapun tersebut maka dibutuhkan prinsip-prinsip tertentu agar dalam proses penafsiran tersebut tidak menyimpang terhadap aturan dan syariat kitab suci itu sendiri. Al-Qur'an memberi ketentuan untuk para peneliti ayat yang memiliki keterkaitan dengan ilmu pengetahuan. Antara lain:

#### 1. Kaidah Kebahasaan<sup>45</sup>

Kaidah kebahasaan menjadi syarat mutlak untuk para mufasir. Al-Qur'an diturunkan berbahasa Arab sehingga mufasir wajib mengetahui dan paham akan ilmu yang berkaitan dengannya. Seorang mufasir 'ilmiy tidak diperbolehkan menyalahi atau menyimpang dari kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah ditetapkan dalam beberapa kitab tafsir dan kamus-kamus bahasa. Selain itu, mereka juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai perkembangan arti dari suatu kata. Sebagian orang justru berusaha menjadikan ayat al-Qur'an sebagai legitimasi terhadap temuan ilmiah dengan mengabaikan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan harus menjadi hal prioritas dalam sebuah proses penafsiran al-Qur'an baik melalui pendekatan apapun, terlebih yang digunakan adalah paradigma ilmiah al-Qur'an.

#### 2. Isyarat-Isyarat Ilmiah Bukan Ayat Akidah<sup>46</sup>

Dalam al-Qur'an berisi banyak isyarat ilmiah, yakni selain ayat-ayat yang membahas mengenai akidah atau teologi serta ayat-ayat mengenai ibadah. Ayat-ayat ilmiah tersebut berguna untuk kemaslahatan umat dan perlu dipikirkan serta dipahami. Maka perlu bagi kita untuk menghargai usaha ulama dan ahli fikih dalam menjelaskan kemukjizatan ilmiah serta fungsinya bagi manusia. Isyarat ilmiah berguna untuk menjelaskan makna-makna yang masih tersirat

---

<sup>45</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmy Memahami*, h. 161-162

<sup>46</sup> Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat*, h. 150

tentang semua hal ciptaan oleh Allah yang diisyaratkan dalam al-Qur'an. Isyarat ilmiah memberikan bukti tentang keberadaan Allah sebagai sang pencipta alam semesta. Tujuan dari ayat-ayat ilmiah tersebut adalah agar umat manusia mempercayai adanya Allah. Agar dicapai pembahasan yang menyeluruh mengenai ayat-ayat tadi, dalam hal ini mufasir hendaknya membagi tema-tema dan kemudian menghubungkannya dengan kejadian kauniyah lainnya.

### 3. Memperhatikan Hubungan antar Ayat (Munasabah al-Ayat)

Dikarenakan al-Qur'an disusun berdasarkan keterkaitan atau adanya hubungan makna ayat-ayatnya, sehingga ayat terdahulu akan berkaitan kandungannya dengan ayat setelahnya. Dengan begitu, maka dalam menafsirkan tentunya seorang mufasir harus memperhatikan korelasi ayat, baik ayat sebelumnya maupun sesudahnya. Hal ini bertujuan agar mufasir tidak salah dalam memaknai al-Qur'an.<sup>47</sup>

Berbeda dengan kitab ilmu pengetahuan yang memuat penjelasan mengenai teori yang bersifat ilmiah dan tentunya penyusunannya dilakukan sesuai dengan sistematika ilmiah, al-Qur'an berupa kitab petunjuk yang berfungsi menuntun umat manusia menuju jalan terbaik sehingga sistematika penyusunannya tidak sesuai standar penyusunan buku ilmiah lainnya. Sistematika penyusunan yang berbeda tersebut mengandung makna bahwa ajaran dalam al-Qur'an adalah sebuah kesatuan utuh dan sulit dipisahkan. Maknanya, al-Qur'an selamanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Selain itu, semua persoalan yang dibahas dalam al-Qur'an sama pentingnya satu sama lain dan tidak ada yang dominan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmy Memahami*, h. 163

<sup>48</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmy Memahami*, h. 165

4. Berpedoman kepada esensi, substansi, dan eksistensi al-Qur'an.<sup>49</sup>

Al-Qur'an memiliki esensi berupa lafal dan kajian makna. Lafal akan menambah kualitas nilai spiritualis dan bahkan jika didasarkan pada asas yang sejalan dengan makna ayat serta asas eternalis dari ajaran al-Qur'an, maka lafal dapat mengandung kekuatan mistik. Sedangkan kajian makna al-Qur'an dianggap memiliki perspektif jasmani dan rohani. Substansi atau kandungan al-Qur'an mencakup aqidah (semua yang bersifat ketuhanan), ibadah (berhubungan dengan ritual, sosial, dan eternal), *kauniyah* (isyarat-isyarat nyata alam semesta). Sementara eksistensi atau wujud dari al-Qur'an yaitu spirit al-Qur'an yang dapat diperoleh melalui maksud dan tujuan dari setiap ayat-ayat al-Qur'an, serta aplikatif yang berupa pemahaman mengenai ayat al-Qur'an dan mengaplikasikan al-Qur'an sesuai dengan situasi dan kondisi mufasir.

5. Didasarkan pada fakta ilmiah yang mapan.<sup>50</sup>

Keberadaan al-Qur'an sebagai wahyu telah diakui secara mutlak. Keasliannya serta validitasnya juga bisa diuji dan dibuktikan melalui berbagai sudut pandang bahkan melalui sudut pandang ilmiah. Hal-hal semacam ini pada akhirnya mengubah pandangan terhadap al-Qur'an sehingga dipandang sebagai kitab suci bernilai tinggi dan tidak dapat disamai. Terlebih jika dibandingkan dengan buku –buku ilmiah yang argumentasi dan teorinya terkadang dapat dengan mudah dipatahkan oleh logika.

Al-Qur'an bisa disandingkan dengan bermacam teori ilmiah yang sifatnya relatif karena merupakan kitab suci yang mutlak. Tidak pernah ada kata kekal dalam hal ilmu pengetahuan. Segala sesuatu yang kebenarannya masih dipertanyakan di masa lampau bisa dibuktikan di kemudian hari. Begitupun sebaliknya, hal-hal yang dianggap benar di

---

<sup>49</sup> Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat*, h. 155

<sup>50</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmy Memahami*, 167-169

zaman dulu belum tentu dianggap benar pula di masa mendatang. Dikarenakan hal-hal tersebut maka seorang penafsir sebaiknya memaknai ayat al-Qur'an menggunakan fakta ilmiah yang sudah dipastikan kebenarannya serta tidak ada penolakan maupun modifikasi terhadap statemen ilmiah tadi dan semaksimal mungkin menghindari adanya pemaksaan penggunaan teori ilmiah tersebut untuk proses penafsiran ayat al-Qur'an.

### C. Teori Ian G. Barbour

Berbagai usaha penting dilakukan dalam mengamati alam semesta guna memahami rahasia yang dimiliki alam semesta serta runtutan terjadinya yang tertera dengan rapi dalam kita suci al-Qur'an. Usaha pengamatan ini harus dibarengi dengan menyesuaikan disiplin ilmu agar bisa lebih mudah dibuktikan secara ilmiah. Ian G Barbour merupakan ahli fisika sekaligus teolog yang melakukan pengkajian antara sains dan agama.

Meskipun bukan orang pertama yang tertarik dengan isu agama dan sains, namun Barbour memiliki peran penting. Pengkaji sains dan agama lainnya sepakat menobatkan Barbour sebagai penggagas wacana mengenai sains dan agama. Dia mengembangkan wacana isu sains dan agama dengan sungguh-sungguh baik dari segi meteri maupun metodologi. Barbour berperan amat sangat besar dalam pembentukan sains dan agama yang saat ini dianggap sebagai bidang maupun sebuah disiplin ilmu.<sup>51</sup>

Jika diambil secara garis besar, pemikiran Ian G. Barbour dalam merumuskan hubungan sains dan agama dicetuskan dalam 4 poin:

#### 1. Konflik

Konflik muncul saat sains dan agama bertolak belakang. Barbour percaya apabila ilmuwan tidak akan mudah merasa puas hanya

---

<sup>51</sup> Ian G Barbour, *Juru Bicara Tuhan antara Sains dan Agama* (terjemahan dari *When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners?*), terj. E.R Muhammad, Bandung: Penerbit Mizan, 2002, Cet I, h. 22

dengan mempercayai kejadian-kejadian yang terjadi di bumi. Para ilmuwan tentu melakukan berbagai eksperimen untuk memberikan verifikasi atau mungkin menyangkal apa yang telah mereka yakini. Sementara itu, agama hadir tanpa mampu memberikan sesuatu yang empiris dan rasional untuk membuktikan keyakinannya. Dari sinilah kemudian konflik antara agama dan sains sering terjadi.<sup>52</sup>

## 2. Independensi

Muncul adanya pendapat yang mengemukakan bahwa sains dan agama merupakan dua hal berbeda namun masih bisa berdampingan dengan tetap memberi jarak satu sama lain. Dengan alasan bahwa keduanya merupakan dua kubu berbeda. Selain itu, sains dan agama adalah dua hal berbeda yang tidak pantas dipertentangkan karena keduanya memiliki perbedaan fungsi untuk umat manusia. Ilmu pengetahuan berkaitan dengan fakta-fakta objektif dan menelusuri bagaimana benda-benda bekerja, sementara agama berkaitan dengan nilai dan makna tertinggi.<sup>53</sup>

## 3. Dialog

Membandingkan dua hal berbeda dari segi metode agar diketahui kemiripan dan perbedaannya adalah salah satu bentuk dialog. Misalnya, menggambarkan hal-hal yang tidak dapat diamati secara langsung menggunakan model konseptual dan analogi. Saat sains menyinggung persoalan mengenai sesuatu di luar wilayahnya sendiri, maka terjadilah dialog.<sup>54</sup> Dialog tidak memiliki perbedaan yang begitu banyak dan justru lebih fokus pada kesamaan yang ada.

## 4. Integrasi

---

<sup>52</sup> Ian G Barbour, *Juru Bicara Tuhan*, h. 40

<sup>53</sup> Ian G Barbour, *Juru Bicara Tuhan*, h. 40-41

<sup>54</sup> Ian G Barbour, *Juru Bicara Tuhan*, h. 41

Hal yang memiliki perpaduan yang lebih efektif dan sistematis antara sains dan agama dalam hal mencari titik temu antara keduanya yakni integrasi. Dalam kerangka konseptual bersama, sistem filosofis atau filsafat proses merupakan salah satu yang ditawarkan guna menafsirkan pemikiran ilmiah dan keagamaan.<sup>55</sup>

Konflik akan muncul pada saat sains dan agama dianggap bertentangan dan bertolak belakang. Di antara usaha yang dilakukan oleh Ian G Barbour agar terhindar dari konflik adalah dengan cara membagi sains dan agama menjadi dua bidang berbeda. Menurutnya, sains dan agama harus dipisahkan sendiri-sendiri disesuaikan dengan bidang dan tujuannya untuk meminimalisir terjadinya konflik. Walaupun demikian, dialog konstruktif akan tetap terjadi dan tidak dapat dihindari. Dialog akan memperlihatkan persamaan antara sains dan agama, sedangkan independensi memperlihatkan perbedaan antara sains dan agama. Pada dasarnya keduanya sama-sama memiliki penelitian, rancangan, dan tujuan yang sama. Keduanya akan bersatu jika keduanya berdasarkan atas keyakinan yang sama.<sup>56</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa integrasi merupakan titik akhir konflik antara sains dan agama atau bisa disebut juga sebagai titik temu. Dalam hal ini sains digunakan untuk memperkuat sekaligus mendukung agama (ayat-ayat Tuhan) sehingga dapat dicapai ilmu pengetahuan yang terintegrasi dan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Sang pencipta alam dan isinya. Maka penulis akan menggunakan teori integrasi yang diungkapkan oleh Ian G Barbour ini.

---

<sup>55</sup> Ian G Barbour, *Juru Bicara Tuhan antara Sains dan Agama (terjemahan dari When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners?)*, terj. E.R Muhammad, h. 42

<sup>56</sup> Muhammad Ainul Yaqin, Evi WidiaAstuti, Cindy Elsa Anggraini, dan Ahmad Fauzan Hidayatullah, “Integrasi Ayat-Ayat al-Qur’an dalam Pembelajaran Sains (Biologi) Berdasarkan Pemikiran Ian G. Barbour”, dalam *Jurnal Kajian Pendidikan Sains*, Departemen Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Walisongo Semarang, 2020, h. 80

### BAB III KRITIK AL QUR'AN TERHADAP PERILAKU INSES

#### A. Gambaran Umum Ayat Berisi Kritik

##### 1. Tentang Surah *An Nisā'*

*An-Nisā'* dikategorikan sebagai surah Madaniyah dan dianggap sebagai salah satu surah terpanjang selain *Al-Baqarah* karena terdiri dari 176 ayat. Diberi nama *an-Nisā'* dikarenakan isinya banyak berbicara dan membahas mengenai wanita dan beberapa hal yang masih berkaitan dengan wanita. Dikenal pula dengan nama *an-Nisā' al-Kubra'* atau *ath-Thula* artinya “yang panjang” hal ini dilakukan agar tidak tertukar dengan surah *ath-Thalaq* yang sering pula disebut sebagai *an-Nisā' ash-Shughra*.<sup>1</sup>

Kandungan surah *an-Nisā'* antara lain syirik lengkap dengan akibatnya nanti di hari akhir, melakukan perbuatan keji dan balasannya, hukuman membunuh bagi orang Islam, memakan sesuatu yang batil serta memakan harta anak yatim, mahar, berpoligami dan hukumnya, wanita yang haram dinikahi, dasar hukum warisan, *syiqaq* dan *nusyuz*, dan kalalah. Selain itu dimuat pula kisah yang menceritakan tentang Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, asal mula manusia, kewajiban untuk tidak memperlakukan wanita sebagaimana adat jahiliyah, etika menggauli istri, hak dan kewajiban, dasar-dasar pemerintahan, bagaimana orang munafik bersikap dalam sebuah peperangan, jihad di jalan Allah dan sebagainya.

Imam An Nahhas berpendapat bahwa surat *an-Nisā'* termasuk surat makiyyah karena merujuk pada firman Allah: “*innallaha ya'murukum*” (Q.S *An-Nisā'*: 58) yang turun di Mekah yakni sebagai

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 393

sebuah kesepakatan dalam hal kunci ka'bah. Namun pendapat ini dinilai lemah karena ada pendapat lebih kuat yang mengemukakan bahwasannya ayat yang turun setelah Nabi berhijrah dikategorikan ke dalam surah Madaniyah. Hal ini merujuk pada perkataan Aisyah r.a bahwa surah ini mulai turun setelah beliau mulai tinggal serumah dengan Rasulullah. Perkataan Aisyah memperkuat pandangan bahwa surat *an-Nisā'* turun di Madinah karena Aisyah mulai tinggal bersama dengan Rasul setelah beliau berhijrah.<sup>2</sup>

Seperti surah Madaniyah pada umumnya, surat ini berisi banyak sekali aturan hidup serta perundang-undangan. *An-Nisā'* banyak membicarakan mengenai warisan dan pembagiannya, hukum pernikahan serta siapa saja wanita yang boleh dinikah, hak dan kewajiban laki-laki kepada wanitanya dan sebaliknya.<sup>3</sup>

Di surat ini berisi pula asas mendirikan sebuah pemerintahan adil; yang mana merupakan salah satu hal yang ingin diwujudkan Islam. Di surat ini disinggung pula mengenai kelanjutan perang Uhud yang sebelumnya sudah banyak dibicarakan di surat Aali 'Imraan. Yakni, membahas mengenai perjalanan Rasul dan kaum Muslim setelah perang Uhud yang mengejar kaum musyrikin sampai ke tempat yang bernama Hamraul Asad.<sup>4</sup>

Tema-tema yang dimuat oleh surah *an-Nisā'* antara lain:

1. Pentingnya memperhatikan hak-hak kaum lemah dan tuntunan kehidupan berumah tangga.
2. Menghadapi musuh-musuh Islam dan pengenalan terhadap mereka.
3. Kewajiban untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang berwenang memerintah.

---

<sup>2</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 4*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 215

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 4*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 215

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 4*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 215



besar ulama menambahkan bahwa anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan juga termasuk di dalamnya.

Wanita-wanita yang telah disebutkan pada ayat 23 surah *an-Nisā'* merupakan waanita mahram yang dilarang untuk dinikahi. Hal ini memiliki tujuan untuk memperluas ruang lingkup kasih sayang manusia. Tujuan lainnya adalah untuk peringatan kepada kaum pria agar mampu menjaga pandangannya dan terbiasa dengan hal tersebut. Pembiasaan itu diharapkan dapat merubah pandangan pria kepada wanita. Perasaan cinta kasih sebagai akibat dari adanya hubungan seksual berbeda dengan cinta kasih yang muncul karena hubungan kekerabatan.<sup>6</sup>

Dalam larangan pernikahan sedarah (*inses*) salah satunya dilatarbelakangi oleh ditemukannya prinsip untuk menjaga kerukunan antar kerabat secara batin. Prinsip inilah yang selanjutnya diharapkan mampu memperluas adanya kasih sayang antara laki-laki dan perempuan sehingga bukan hanya seperti cinta kasih dalam kebiasaan lama yang hanya memiliki tujuan melampiaskan dan memenuhi nafsu jasmani ataupun sekedar melestarikan keturunan. Seperti halnya hukum al-Qur'an yang berlaku, hubungan yang terjadi antara pria dan wanita bukan semata mata hubungan jasmani, namun di dalamnya terdapat hubungan kompleks tentang rasa kemanusiaan yang tidak banyak dipahami oleh manusia terdahulu bahkan manusia di zaman sekarang. Oleh karenanya, al-Qur'an banyak menjelaskan tentang etika berkasih sayang antar sesama.<sup>7</sup>

### 3. Asbabun Nuzul Ayat

Konsekuensi dari ikatan darah adalah berupa penghormatan dan pemuliaan. Hal ini sangat diperhatikan oleh Islam, maka Islam

---

<sup>6</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1947), h. 97-98

<sup>7</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1947), h. 97-98

kemudian mengharamkan pernikahan sedarah (inses). Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan sehingga kehidupan di lingkungan keluarga berjalan lebih mudah. Dalam surat *an-Nisā'* ayat 22 yang berbunyi:

﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا

وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۲۲ ﴾ (النساء/4: 22)

Artinya: “*Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)*”. (*An-Nisā'*/4:22)

Ayat 22 surah *an-Nisā'* menjelaskan tiga hikmah dibalik adanya keharaman menikahi mantan istri ayah. Alasan pertama yakni karena mantan istri ayah tersebut merupakan ibu. Alasan kedua adalah agar anak tersebut tidak menggantikan kedudukan ayah dan menganggap ayah adalah seorang lawan. Karena jiwa naluriah suami biasanya tidak menyukai mantan dari istrinya, maka dikhawatirkan akan muncul rasa kebencian seorang anak kepada ayahnya. Ketiga, supaya masalah warisan bagi istri ayah tidak ada kesamaran. Hal semacam ini sering terjadi pada kalangan jahiliyah.<sup>8</sup>

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu tradisi pernikahan Arab jahiliyah adalah pernikahan *maqta'* atau pernikahan warisan yakni seorang anak laki-laki berhak atas wanita (isti ayahnya) yang ditinggal mati oleh suaminya. Laki-laki tersebut boleh menikahnya sendiri ataupun menikahkannya dengan laki-laki yang ia inginkan. Hajib bin Zararah adalah seorang penganut agama Majusi yang menikahi anak

<sup>8</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 309

perempuannya. Kemudian Allah melarang kaum mukmin melakukan perilaku yang menjijikkan tersebut.<sup>9</sup>

Menikah dengan wanita yang merupakan mantan istri dari ayah terkesan buruk dan tidak disukai. Perbuatan tersebut secara tidak langsung dapat menjatuhkan martabat wanita dan pria sekaligus. Artinya, jika satu dari mereka dihinakan maka akan menghina yang lainnya pula. Dari ungkapan-ungkapan tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat buruk. Namun kejadian semacam ini yang terjadi sebelum adanya syariat Islam telah diampuni oleh Allah.<sup>10</sup>

Allah mengklaim bahwa perkawinan semacam ini (menikahi istri ayah maupun mantan istri ayah) dianggap pernikahan *maqt* karena dibenci dan dianggap sebagai perbuatan yang keji dan rendah. Maka selanjutnya, syari'at Islam mengharamkan menikahi istri ayah. Dalam tafsir *al- Wasith* karya Wahbah al-Zuhaili Ibnu Jarir al-Thabari meriwayatkan bahwasannya tidak diperbolehkan menikahi istri ayah baik itu sudah digauli maupun belum digauli. Hal ini berlaku pula pada wanita yang menjadi istri dari kakek sama haramnya dengan menikahi istri ayah. Pelakunya akan mendapatkan azab, kecuali apa yang telah terjadi pada zaman jahiliyah, perilaku mereka akan diampuni..<sup>11</sup>

Maka turunlah surat *an-Nisā'* ayat 22 (yang telah diterangkan di atas) dan ayat 23:

---

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, Terj. Muhtadi, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2012), jilid I, h. 272

<sup>10</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, h. 309

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, h. 273

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّيِّ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (النساء/4: 23)

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.” (An-Nisa’/4:23)

Selain pengharaman yang terdapat dalam Al-Qur’an, ada pula hadits Nabi Saw yang mengahramkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan enam orang ahli hadits kecuali Tirmidzi dari Aisyah r.a. Imam Ahmad, Muslim, Nasa’i dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a.

يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: “(Perkawinan) itu dilarang karena sepersusuan (*radha’ah*) sebagaimana diharamkan karena keturunan (*nasab*)”.

Asbabul wurud hadits tersebut adalah Aisyah bertanya kepada Raasul: “Ya Rasulullah, seandainya Fulan masih hidup, apakah dilarang menikah denganku karena kita sepersusuan?” Rasul membalas: “Memang benar haramnya nikah karena adanya sepersusuan...dll.” Hadits ini menunjukkan bahwa faktor sepersusuan menjadi alasan diharamkannya perkawinan, sama halnya dengan keharaman perkawinan karena faktor keturunan.<sup>12</sup>

Mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam dijelaskan dalam ayat 23, ayat sebelumnya, dan ayat sesudahnya. Sebagian pengharamannya berlaku untuk selamanya dan sebagian lagi pengharamannya berlaku dalam kondisi tertentu. Wanita yang haram dinikah selamanya disebut haram abadi. Sementara wanita yang sifat pengharamannya hanya sementara, suatu saat bisa menjadi halal jika sebab pengharamannya telah hilang. Pengharaman sementara ini disebut haram temporal.<sup>13</sup>

Penghalang-penghalang abadi beberapa diantaranya sudah jelas disepakati, namun beberapa diantaranya masih menjadi perselisihan. Tiga penghalang yang telah disepakati yakni nasab (keturunan), perbesanan (karena pertalian kerabat semenda), dan sepersusuan. Sedangkan yang masih menjadi perselisihan yakni zina dan li’an. Penghalang-penghalang temporal ada sembilan, yakni jumlah wanita yang dinikahi, kehambaan, kafir, dikarenakan sedang ihram, sakit,

<sup>12</sup> Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi al-Damsyiqi, *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, Terj. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), cet. V, h. 485- 486

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. I, h. 136

'iddah yang sebenarnya masih diperselisihkan segi temporalnya, perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian.<sup>14</sup>

Mahram karena kekerabatan (nasab) menurut syariat Islam ada empat tingkatan, yaitu:<sup>15</sup>

1. Jurusan ushul pokok (keluarga inti), terdiri dari seseorang yang melahirkan dia hingga urutan terus ke atas. Maka diharamkan menikahi ibu atau nenek, berlaku untuk jalur ibu maupun ayah. “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu.”
2. Cabang (keturunan) terus ke bawah. Oleh karena itu, tidak boleh menikahi anak perempuan dan cucu perempuan sendiri, baik keturunan anak laki-laki atau perempuan sendiri, terus ke bawah “Dan anak-anak perempuanmu”.
3. Keturunan dari kedua orang tuanya terus ke bawah. Karenanya, haram bagi seseorang menikahi saudara wanitanya, dengan anak wanita saudara lelakinya dan saudara wanitanya, dan anak-anak dari anak-anak saudara lelakinya dan saudara wanitanya, “Saudara-saudaramu yang wanita”, “Anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang laki-laki, dan anak-anak wanita dari saudara-saudaramu yang wanita.”
4. Keturunan langsung dari kakek neneknya. Maka diharamkan baginya menikahi saudara wanita ayahnya (bibi dari pihak ayah) dan saudara wanita ibunya (bibi dari pihak ibu), bibi ayahnya, bibi kakeknya yang seayah atau seibu, bibi ibunya, bibi neneknya yang seayah atau seibu, “Saudara-saudara bapakmu yang wanita dan saudara-saudara ibumu yang

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 103-104

<sup>15</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, h. 310 65

wanita.” Keturunan yang tidak langsung dari kakek nenek, halal dinikahinya. Oleh karena itu, dihalalkan nikah antara anak-anak paman dengan anak-anak bibi (saudara sepupu, misanan).

Allah telah memperbolehkan melakukan pernikahan dengan siapa saja perempuan yang telah dipilih kecuali perempuan yang tidak boleh dinikahi yakni dari kerabat-kerabat yang telah disebutkan di atas.

## B. Tafsir QS. *an-Nisa'* ayat 23 Menurut Mufassir

### 1. Tafsir al-Azhar

Hamka menjelaskan dalam tafsir karyanya bahwa mengenai pengharaman ibu kandung dan anak perempuan kandung sudah sangat jelas dalam kalimat “Diharamkan atas kamu (menikahinya) ibu-ibu kamu” dan dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya “Anak-anak perempuan kamu”. Sehingga menurutnya sudah tidak perlu adanya keterangan. Kemudian pengharaman yang ketiga adalah “Saudara-saudara perempuan ayahmu.” Hamka menambahkan baik itu saudara-saudara perempuan ayah yang seibu seapak, saudara hanya seapak atau saudara seibu saja. Jika dalam bahasa Arab disebut ‘ammah dan ‘ammi untuk laki-laki. Kemudian dilanjutkan dengan “Saudara-saudara perempuan ibumu.” Dengan keterangan baik itu saudara seibu seapak, hanya seapak saja atau seibu saja. Jika dalam bahasa Arab disebut dengan khalah. Maka dapat disimpulkan bahwa segala anak perempuan nenek laki-laki dan anak perempuan nenek perempuan, adalah mahram semua. Selanjutnya yang diharamkan untuk dinikahi adalah “Anak-anak perempuan saudara laki-laki kamu.” Baik itu adalah anak perempuan saudara laki-lakimu seibu seapak, hanya seibu saja, atau seapak saja. Hamka menambahkan bahwa semuanya sama seperti anak sendiri, maka haram untuk dinikah. Pengharaman selanjutnya yakni “Anak-anak perempuan saudara perempuan kamu”, baik itu saudara perempuan satu

ibu dan satu bapak dengan atau hanya saudara seibu saja, ataupun hanya sepapak saja (jika dalam bahasa Minang disebut kemenakan).<sup>16</sup>

## 2. Tafsir al-Wasit

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya (al-Wasit) bahwa Allah mengharamkan perempuan dari enam sisi:<sup>17</sup>

- a. Menikahi pokok keturunan (keturunan keluarga inti), sehingga menikahi ibu dan nenek adalah sebuah keharaman.
- b. Menikahi cabang keturunan, yakni pengharaman menikahi anak perempuan, cucu perempuan dan urutan terus ke bawah.
- c. Menikahi saudara satu keturunan, maka menikahi saudara perempuan baik itu sekandung, hanya seayah, maupun hanya seibu diharamkan. Selain itu, menikah dengan bibi baik dari pihak ayah maupun ibu baik dekat maupun jauh (contohnya bibi ayah atau saudara perempuan kakek) juga diharamkan.
- d. Pengharaman karena penyusuan. Allah mengharamkan karena penyusuan segala hal yang diharamkan karena nasab. Jika seorang perempuan menyusui seorang bayi, maka bayi itu menjadi anaknya dan haram bagi si bayi untuk menikahnya, diharamkan pula anak perempuan dari orang yang menyusuinya. Baik ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan haram dinikah.
- e. Keharaman disebabkan adanya hubungan besan (*mushaharah*). Haram menikahi ibu dari istri yang dinikahi. Hukum itu juga berlaku untuk nenek. Jika telah melakukan hubungan suami istri, maka diharamkan pula anak perempuan istri dari suaminya terdahulu (anak tiri). Selanjutnya, Diharamkan juga cucu-cucu istri. Apabila tidak pernah terjadi hubungan badan dengan istri, maka anak perempuannya tidak menjadi haram dan boleh di nikah. Berbeda dengan itu, anak dan istri cucu haram bagi ayah dan kakek hanya

---

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 4*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 309

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, h. 273-274

dengan sekadar adanya akad pernikahan dengan perempuan tersebut. Allah berfirman, “(dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu)).” Sementara untuk anak angkat hukumnya berbeda dengan anak kandung, istrinya tidak haram bagi ayah yang telah mengangkatnya sebagai anak.

- f. Keharaman disebabkan karena sesuatu yang muncul di akhir. Mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara maupun seorang perempuan dengan kerabat mahramnya merupakan sebuah keharaman. Misalnya menikahi seorang wanita dan bibi dari pihak ayah ataupun bibi dari pihak ibu. Selama pernikahan dengan si wanita masih dilakukan, maka keharamannya masih tetap berlaku. Sementara untuk orang-orang pada masa lampau, Allah telah memaafkan apa yang sudah terjadi sehingga tidak ada hukum yang berlaku atas orang yang menikahi dua wanita bersaudara. Demikian wanita-wanita mahram yang telah disebutkan pada surah *an-Nisā'* ayat 23. Maka wajib hukumnya untuk meneliti terlebih dahulu sebelum menikah untuk menghindari pernikahan haram.

### 3. Tafsir al-Qurthubi

Allah berfirman “Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan” yang dimaksud adalah menikahi ibu-ibu dan anak-anak perempuan yang kalian miliki. Dalam ayat ini telah disebutkan perempuan-perempuan yang halal untuk dinikahi dan sebaliknya. Allah mengharamkan 7 golongan berdasarkan nasb, 6 golongan akibat sepersusuan, dan kerabat karena adanya perkawinan sama seperti diharamkannya menikahi menantu. Sementara menurut sunnah mutawatir dan disepakati oleh para ulama diharamkan pula mengumpulkan wanita dengan bibinya dari pihak ayah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Syaikh Imam al-Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) h. 246

Dalam tafsir al-Qurthubi Amru bin Salim, maula al-Anshar mengemukakan pendapat lain bahwa berdasarkan firman Allah “*wanita yang bersuami*” menjadi yang ke tujuh, tujuh golongan yang diharamkan dari sisi keturunan menurut Amru bin Salim yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak perempuan dari anak perempuan. Diharamkan juga mengawinkan tujuh golongan sepersusuan dan garis keturunan melalui perkawinan, yaitu ibu angkat (ibu yang menyusui), saudara perempuan sepersusuan, ibu mertua, anak isteri (orang yang sudah dicampuri), isteri dari anak kandung dan mengumpulkan dua saudara perempuan, yang terakhir adalah: “*Dan jangan kamu menikah dengan apa yang dinikahi ayahmu.*”<sup>19</sup>

#### 4. Tafsir Al-Misbah

Pada ayat 3 surah *an-Nisā'* Allah mempersilahkan untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi bahkan hingga sampai empat wanita. Namun kemudian ayat 23 diturunkan untuk memberi batasan siapa saja wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Quraish Shihab mengklasifikasikan wanita-wanita yang disebutkan dalam ayat 23 surah *an-Nisā'* menjadi empat golongan.<sup>20</sup>

Golongan pertama adalah golongan keturunan, antara lain: ibu (kandung maupun tiri), anak perempuan termasuk cucu perempuan dan anak perempuan dari cucu, saudara-saudara perempuan (sekandung maupun tidak), saudara-saudara perempuan dari ayah (seayah seibu, maupun hanya salah satu dari ayah dan ibu), saudara perempuan ibu

---

<sup>19</sup> Syaikh Imam al-Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 247

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), h. 470

mempunyai hukum yang sama dengan saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara baik laki-laki maupun perempuan.<sup>21</sup>

Golongan kedua merupakan golongan wanita yang diharamkan sebab sepersusuan, antara lain: wanita yang telah menyusui dengan penyusuan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dihukumi sama dengan ibu kandung. Begitu pula wanita yang memiliki hubungan dengan wanita yang menyusui tersebut (baik karena sebab penyusuan maupun keturunan). Selanjutnya adalah wanita sepersusuan, yakni wanita yang menyusu pada sumber yang sama sebanyak 5 kali susuan.<sup>22</sup>

Golongan ketiga adalah wanita yang diharamkan karena faktor pernikahan, antara lain: Mertua, anak tiri dari istri yang sudah dicampuri, dan menantu (istri dari anak kandung).<sup>23</sup>

Golongan yang keempat adalah golongan wanita yang tidak boleh dinikahi namun dalam waktu tertentu (keharamannya bersifat kontemporer), yakni menghimpun dua perempuan yang bersaudara dalam satu pernikahan.<sup>24</sup>

Quraish Shihab menuliskan dalam tafsir al misbah bahwa berdasarkan ayat 23 surat *an-Nisa'* Allah mengharamkan pernikahan dengan seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Pernikahan kerabat menurut beberapa ulama dapat menghasilkan keturunan yang lemah, baik secara jasmani maupun ruhani. Selanjutnya, dikutip dari *Ihya' Ulum ad-Din*, Al-Ghazali mencatat beberapa riwayat dari Rasul saw. dan Umar bin Khattab ra. diantaranya: “Janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), h. 470

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), h. 470

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), h. 471

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), h. 471

lemah” (HR. Ibrahim al-Harbi). Quraish Shihab melanjutkan bahwasannya ada penemuan ilmiah yang menjelaskan bahwa pernikahan antar kerabat dekat dapat berpotensi menghasilkan keturunan yang rentan terkena penyakit, cacat fisik, memiliki tingkat kesuburan rendah, bahkan kemandulan.<sup>25</sup>

Hasil tinjauan lain dari larangan tersebut adalah keharusan bagi manusia untuk menjaga hubungan kekerabatan agar terhindar dari perselisihan dan bahkan perceraian yang mungkin saja akan terjadi dalam dunia pernikahan. Adanya larangan menikahi kerabat bisa juga dimaknai untuk memperluas dan memperkuat kekerabatan.<sup>26</sup>

### C. Inses dalam Pandangan Sains

Adanya larangan inses tentu saja didasari oleh alasan yang kuat. Jika dilihat dari segi sains, hubungan seks yang dilakukan dengan kerabat dekat dapat berdampak serius hingga pada kematian. Jika sebuah pernikahan dilakukan oleh dua orang dengan gen berbeda, maka peluang gen resesif yang akan diwariskan hanya 50 persen. Dalam kondisi heterozigot, gen resesif akan tertutup oleh gen dominan sehingga gen ini tidak muncul. Dilansir dari *Psychology Today*, sebuah studi menemukan jika 40 persen anak-anak yang lahir dari hubungan inses akan memiliki gangguan resesif autosomal, kelainan fisik bawaan, atau defisit intelektual yang parah. Disebutkan dalam penelitian lainnya bahwa jika kerabat dekat tingkat pertama melakukan inses, maka akan meningkatkan risiko kematian dini pada keturunan mereka berupa lemahnya kondisi jantung, wajah yang tidak

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Aqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 472

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), h. 473

simetris, cacat lahir yang sangat parah, atau adanya cacat mental dengan presentase hingga 50%.<sup>27</sup>

Inses atau perkawinan kerabat biasa dilakukan oleh peternak anjing untuk mempertahankan sifat sifat yang diinginkan. Namun jika dilakukan terus menerus selama beberapa generasi maka hal ini dapat berakibat serius bagi anjing anjing tersebut. Seperti halnya pada manusia, hewan juga akan menderita efek buruk inses seperti berkurangnya kesuburan, melambatnya laju pertumbuhan, semakin rentan terserang berbagai penyakit, serta adanya tingkat kematian yang lebih tinggi. Beberapa hewan dan tumbuhan juga melakukan evolusi membentuk sebuah mekanisme anti-inses dalam tubuh mereka seperti manusia. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara seperti bermigrasi jauh dari rumah dan menggunakan berbagai macam isyarat yang digunakan untuk menandai atau mengenali kerabat. Lemur betina misalnya, mereka mengidentifikasi lemur jantan yang memiliki gen yang mirip dengannya dengan cara menghirup feromon dari alat kelamin jantan. Tikus juga melakukan hal yang hampir sama dengan lemur, mereka mengandalkan indera penciumannya untuk mengetahui calon pasangan ideal mereka sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya inses.<sup>28</sup>

Berdasarkan ilmu genetika modern, kemiripan orangtua dengan anak-anaknya mungkin tidak begitu terlihat. Hal ini dikarenakan karakter fisik dari ibu dan bapaknya silih berganti turun ke anaknya. Sebagian karakter mungkin akan terlihat menonjol (dominan) dan sebagian lagi tidak terlihat (resesif). Jika kebetulan ayah dan ibu membawa karakter resesif (misal bermata sipit) maka sudah bisa dipastikan bahwa beberapa keturunan yang dihasilkan akan mewarisi karakter resesif ini. Sudah dibuktikan secara

---

<sup>27</sup> Hal Herzog, "The Problem With Incest Evolution, Morality, and the politics of Abortion", Psychology Today, Oktober 11, 2012, <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/animals-and-us/201210/the-problem-incest>.

<sup>28</sup> CA Sharp, *Why Incest Isn't Best*, Australian Shepherd Health & Genetics Institute, 2002, <https://www.ashgi.org/home-page/genetics-info/breeding/breeding-genetic-diversity/why-incest-isnt-best>.

ilmiah jika pernikahan kerabat menimbulkan peningkatan terhadap karakter resesif yang bisa jadi merupakan penyebab dihasilkannya keturunan yang fisik maupun mentalnya lemah atau mengalami kecacatan.<sup>29</sup>

Penyakit *thalassemia* menjadi salah satu contoh penyakit genetik yang dibawa oleh karakter resesif dan akan muncul pada hasil perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang dengan hubungan sedarah tingkat pertama apabila dilakukan secara terus menerus dan berturut-turut dari beberapa generasi. Pengidap penyakit *thalassemia* akan mengalami gejala kekurangan darah akut. Penyakit ini mempunyai beberapa tingkatan yang terdiri dari mayor, minor, alfa, dan beta. Kawasan lembah Laut Tengah menjadi kawasan dengan tingkat penyebaran *thalassemia* yang cukup tinggi. Selain *thalassemia* ada pula penyakit “Mangalia” yang merupakan penyakit genetik serupa akibat pernikahan sedarah. Penyakit ini banyak tersebar di beberapa negara kawasan pandemi malaria dan Afrika.<sup>30</sup>

Selain dapat menyebabkan berbagai resiko kesehatan fisik seperti lahir prematur, cacat lahir, hingga kematian pada bayi, inses juga dapat berakibat pada berbagai masalah kesehatan mental berupa stres, *anxiety*, depresi, hingga gangguan yang berpengaruh pada kepribadian seseorang. Hal tersebut disebabkan karena adanya tekanan sosial dan perasaan bersalah yang mungkin dirasakan.<sup>31</sup>

Seseorang dengan kekerabatan yang dekat memungkinkan untuk mewarisi karakter genetik yang serupa atau bahkan sama. Hal ini berbeda dengan orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Sebagai contoh, jika seseorang menikah dengan saudara sepupunya dan heterozigot untuk gen resesif, kemungkinan saudara yang dinikahinya membawa gen

---

<sup>29</sup> Zaghlul An Najjar, *pembuktian Sains dalam Sunah buku 3*. Ter. A. Zidni Ilham Faylasufa (Jakarta: Amzah, 2007), 113-114.

<sup>30</sup> Zaghlul An Najjar, *pembuktian Sains*, 113-114.

<sup>31</sup> Jemima Rafidah, “Peran Wanita Dalam Keluarga Inses (Studi Tentang Peran Wanita Sebagai Istri Dan Ibu Dalam Keluarga Yang Mengalami Kekerasan Seksual Inses Ayah Kepada Anak Di Uppa Polres Malang)”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 35

resesif yang sama adalah  $1/8$ . Jika frekuensi albinisme pada populasi umum adalah 1 dari 10.000, maka dapat diperkirakan ada 1 dari 50 orang yang heterozigot untuk gen tersebut. Misalkan seseorang memiliki kemungkinan heterozigot  $1/50$  menikah dengan orang yang tidak memiliki hubungan sedarah, maka kemungkinan pasangannya heterozigot juga  $1/50$ . Frekuensi perkawinan antar sesama heterozigot adalah  $1/50 \times 1/50 = 1/2500$ . Hal ini menunjukkan bahwa hanya ada 1 dari 2500 perkawinan yang akan menghasilkan anak albino. Sementara jika seorang heterozigot  $1/50$  menikah dengan saudara sepupunya (first cousin), maka kemungkinan pasangannya heterozigot hanya  $1/8$ . Yang mana  $1/50 \times 1/8 = 1/400$ , hal ini berarti bahwa dari 400 perkawinan antara saudara sepupu akan menghasilkan 1 anak albino.<sup>32</sup>

Di sebagian belahan dunia jumlah penduduk yang melakukan pernikahan sedarah terhitung cukup tinggi. Hal tersebut terjadi dikarenakan mereka terisolir secara geografis, namun tak jarang hal itu terjadi karena tradisi sosial masyarakat yang ada. Di daerah Timur Tengah, presentase pernikahan sesama saudara (saudara sepupu) mencapai angka 30% atau bisa mencapai angka lebih tinggi. Selain itu, di India dan di daerah pedesaan di Jepang juga memiliki presentase pernikahan kerabat yang tinggi. Kelainan parah dan bahkan meninggal di usia muda akan dialami oleh orang homozigot abnormal untuk penyakit keturunan resesif. Frekuensi gen resesif dalam sebuah populasi akan berubah karena adanya pernikahan sedarah (inses) sehingga akan menghasilkan lebih banyak individu dengan homozigot abnormal yang tidak bisa diturunkan pada generasi selanjutnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> J. A. Fraser Roberts dan Marcus E. Pembrey, *Pengantar Genetika Kedokteran (An Introduction to Medical Genetics)*, Terj. Hartono, (Yogyakarta: Buku Kedokteran EGC, 1995), h. 51-53

<sup>33</sup> Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, (Jember: Pustaka Pelajar, 2013), h. 220-221

Risiko genetik dari pernikahan sedarah menjadi sebab mengapa pada akhirnya inses diharamkan. Kebanyakan gen yang dimiliki oleh saudara dekat memiliki kemiripan atau bahkan hampir sama persis termasuk gen-gen buruk yang berakibat pada suatu penyakit. Maka apabila ada dua orang kerabat menikah, anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut berkemungkinan tinggi membawa salinan gen penyakit ganda dari kedua orangtuanya.<sup>34</sup>

Antropolog bernama B. Malinowski mengatakan bahwa adat pernikahan sedarah ini masih banyak terjadi di kepulauan Malaysia. Selain itu, di Afrika (pulau-pulau pasifik daerah Selatan dan Hawaii) masih sering pula terjadi pernikahan sedarah bahkan terdapat juga pernikahan antara ibu dan anak laki-lakinya ataupun ayah dengan anak perempuannya. Sementara itu pada masa kerajaan Mesir, Irlandia, dan Inca di Amerika Selatan justru menganggap bahwa pernikahan sedarah merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan. Hal tersebut dianggap mampu menjaga kemurnian darah kebangsawanan mereka. Pada masa Fir'aun di Mesir Purba biasa terjadi pernikahan saudara kandung. Misalnya, Aahmes I menikahi Aahmes Nefertari, saudara kandungnya sendiri. Kemudian Anak-anak mereka Amenhotep I dan Aahotep juga menikah.<sup>35</sup>

Bersumber dari *CPTSD Foundation*, seks yang dilakukan oleh dua anggota berkerabat dekat memiliki konsekuensi sangat besar terhadap bayi yang akan dilahirkan. Karakter-karakter buruk pada umumnya bersifat resesif sehingga kehadirannya tidak terlihat karena tertutupi oleh alel dominan sehingga yang muncul adalah karakter positif ataupun normal. Sementara dalam kasus pernikahan sedarah gen yang muncul adalah gen homozigot. Hal ini akan berdampak pada munculnya karakter buruk yang lebih banyak. Perilaku inses memiliki berbagai dampak negatif bagi para pelakunya, salah satunya dari sisi genetik. Anak yang dilahirkan dari

---

<sup>34</sup> Martin Brookes, *Genetika*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 153

<sup>35</sup> Wildan Yatim, *Genetika*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 316

hubungan inses akan beresiko tinggi mengalami kelainan genetik. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan gen resesif yang diwariskan. sehingga berkemungkinan melahirkan individu dengan cacat bawaan. Beberapa jenis cacat bawaan tersebut antara lain<sup>36</sup>:

1. Memiliki IQ yang rendah

Kemampuan intelektual anak diturunkan dari orangtuanya. Dalam kasus inses, kemampuan intelektual anak akan rendah disertai dengan kemungkinan adanya gangguan perkembangan. Hal semacam ini bisa saja terjadi disebabkan oleh penyakit *Tay-Sachs*. Penderita *Tay-Sachs* mengalami pemerosotan jaringan saraf yang berakibat pada penurunan intelektual, kelemahan otot, kebutaan, dan sebagainya.<sup>37</sup> Bayi dengan kondisi ini masih terlihat normal saat lahir, namun akan menunjukkan tanda-tanda gangguan mental dan keadannya semakin memburuk begitu cepat. Ketajaman penglihatannya berkurang hingga bisa menyebabkan kebutaan. Selain itu, otot-otot bayi juga akan semakin melemah hingga sampai pada kondisi marasmus. Usia rata-rata munculnya gejala ini pertamakali adalah pada 6 bulan, dan usia rata-rata penderita kehilangan nyawa adalah 2 tahun.<sup>38</sup>

2. *Cystic fibrosis*

*Cystic fibrosis* adalah penyakit multiorgan mematikan yang disebabkan oleh kesalahan pengkodean CFTR sehingga proses transport ion antar sel dan cairan ekstraselular menjadi terganggu. Jika CFTR mengalami kerusakan atau kesalahan, maka akan berdampak pada organ lain atau multiorgan. Hal ini biasa ditemukan pada anak yang mewarisi alel ganda resesif fibrosis sistik dari kedua orangtuanya. Akibat dari hal ini adalah meningkatnya konsentrasi klorida

---

<sup>36</sup> Shirley Davis, *Incest and Genetic Disorders*, CPTSD Foundation, April 18, 2022, [Incest and Genetic Disorders | CPTSDfoundation.org](https://www.cptsdfoundation.org/incest-and-genetic-disorders)

<sup>37</sup> Heru Santoso Wahito Nugroho, *Memahami Genetika Dengan Mudah*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), h. 68

<sup>38</sup> J. A. Fraser Roberts dan Marcus E. Pembrey, *Pengantar Genetika Kedokteran*, h. 61

ekstraselular secara tidak wajar, sehingga berakibat pada mengentalnya mukus yang menyelubungi sel-sel tertentu.<sup>39</sup>

Mukus yang tertumpuk dalam pankreas dan usus dapat menyebabkan diabetes dan malabsorpsi lipid, penumpukan dalam paru-paru memicu adanya inflamasi saluran pernapasan serta kerusakan paru-paru, mengalami pencernaan disease, efek majemuk (pleiotropik) pada organ lain, usus yang tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik, infeksi bakteri terus menerus dan berulang-ulang, serta bronkitis kronis.<sup>40</sup>

Selain itu, hasil dari penelitian baru menyebutkan jika konsentrasi klorida ekstraselular meningkat dapat mengakibatkan lumpuhnya antibiotik alami sehingga terjadi infeksi. Penderita penyakit ini sebagian besar kehilangan nyawanya pada usia balita.<sup>41</sup>

### 3. Kelahiran prematur

Anak hasil hubungan inses beresiko tinggi lahir prematur dengan kondisi badan yang kurus dan berukuran kecil.<sup>42</sup>

### 4. Langit-langit sumbing

Bibir sumbing merupakan cacat bawaan yang disebabkan karena adanya kelainan genetik pada pewaris gen. Bibir sumbing menyebabkan anak kesulitan untuk makan dan berbicara.<sup>43</sup>

### 5. Kondisi Jantung

Dampak buruk inses selanjutnya adalah kelahiran bayi dengan kondisi cacat jantung. Penderitanya akan mengalami masalah jantung dan lebih cepat meninggal dunia.<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup> I Agung Gusti Ari Kusuma Yana, *Cystic Fibrosis: Review*, Vol. 3 No. 1, Jurnal Sains dan Kesehatan, 2021, h. 80

<sup>40</sup> I Agung Gusti Ari Kusuma Yana, *Cystic Fibrosis: Review*, Vol. 3 No. 1, Jurnal Sains dan Kesehatan, 2021, h. 80-83

<sup>41</sup> J. A. Fraser Roberts dan Marcus E. Pembrey, *Pengantar Genetika Kedokteran* h. 299-300

<sup>42</sup> Shirley Davis, *Incest and Genetic Disorders*, CPTSD Foundation, April 18, 2022, [Incest and Genetic Disorders | CPTSDfoundation.org](https://www.cptsdfoundation.org/incest-and-genetic-disorders)

<sup>43</sup> Shirley Davis, *Incest and Genetic Disorders*, CPTSD Foundation, April 18, 2022, [Incest and Genetic Disorders | CPTSDfoundation.org](https://www.cptsdfoundation.org/incest-and-genetic-disorders)

<sup>44</sup> Shirley Davis, *Incest and Genetic Disorders*, CPTSD Foundation, April 18, 2022, [Incest and Genetic Disorders | CPTSDfoundation.org](https://www.cptsdfoundation.org/incest-and-genetic-disorders)

## 6. Kematian Neonatal

Akibat dari adanya pewarisan gen resesif oleh para pelaku inses menyebabkan kematian neonatal pada bayi. Janin yang dihasilkan lemah dan bahkan tidak bisa bertahan hidup lebih lama sehingga berujung kepada kematian neonatal. Tidak sedikit pula bayi yang langsung meninggal setelah dilahirkan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Wihdan, "Inses dan Gangguan Genetik" ([Inses dan Gangguan Genetik \(republika.id\)](https://republika.id)), diakses pada 05 Mei 2023, 12.53).

## BAB IV

### ANALISIS Q.S. AN-NISA' AYAT 23 PERSPEKTIF MUFASIR DAN SAINS

#### A. Penafsiran Para Mufassir terhadap Q.S *an-Nisā'* Ayat 23

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat dianalisis bahwa para mufassir menafsirkan surat *an-Nisā'* ayat 23 menyebutkan tentang wanita-wanita mahram; yakni wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ayat tersebut secara tidak langsung juga menjadi sebuah kritik atas perilaku inses yang dulu pernah diperbolehkan yakni pada masa nabi Adam. Pada dasarnya memang tidak ada ayat khusus yang berisi perintah kepada Nabi Adam untuk menikahkan anak-anaknya, namun dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa beberapa ulama' salaf dan khalaf menceritakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anak-anaknya karena keadaan darurat.<sup>1</sup> Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan agar populasi manusia bisa terjaga adalah dengan melakukan pernikahan inses ini.

Setelah populasi manusia di bumi semakin meningkat, Allah kemudian melarang bentuk pernikahan inses pada masa Nabi Muhammad dengan menurunkan ayat 23 surat *an-Nisā'* yang berisi wanita wanita mahram, salah satunya adalah wanita yang masih memiliki hubungan nasab. Sejak ayat ini turun, ketentuan menikah inses dihapuskan secara mutlak. Inses adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat atau nasab. Istilah nasab jika ditinjau dari segi etimologisnya berasal dari bahasa Arab نَسَبٌ - نَسَبٌ - نَسَبٌ. Kata ini memiliki arti turunan.<sup>2</sup> Nasab bisa pula diartikan sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah yang menjadi salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Menurut istilah, kata nasab merujuk pada hubungan


---

<sup>1</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Terj. M. Abdul Ghaffar E. M (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), h.67

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), h. 449


darah atau kekerabatan, baik secara ke atas (ayah, kakek, ibu, nenek, dsb), keturunan (anak, cucu, dsb) maupun ke samping (saudara laki-laki, paman, dan sebagainya).<sup>3</sup>

Berdasarkan penafsiran para mufassir terhadap surat *an-Nisā'* ayat 23, kerabat dekat yang tidak boleh dinikahi antara lain: Ibu (baik ibu kandung maupun tiri), Nenek (dari ayah maupun ibu), anak perempuan, cucu perempuan, anak perempuan cucu, saudara perempuan (baik kandung maupun tiri), saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.



**Gambar 4. 1 Silsilah Keturunan Garis Ayah**

<sup>3</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 154



**Gambar 4. 2 Silsilah Keturunan Garis Ibu**

Bagan pada gambar 4.1 dan 4.2 merupakan contoh silsilah keturunan Andi dari pihak ayah dan ibu. Berdasarkan pada ayat 23 surat *an-Nisā'*, kotak-kotak yang diberi warna kuning merupakan mahram Andi. Maka Andi tidak diperbolehkan menikahi orang-orang dalam kotak kuning.

Dari beberapa penafsiran yang peneliti paparkan di bab sebelumnya, hanya penafsiran dari Quraish Shihab yang memiliki corak ilmiah dan mengarah pada penjelasan penjelasan yang bersifat saintifik. Quraish Shihab menafsirkan ayat 23 surat *an-Nisā'* ini dengan menyebutkan dalam tafsirnya bahwa menurut beberapa ulama pernikahan inses dapat melahirkan keturunan yang lemah jasmani. Selain itu, hikmah dari adanya larangan menikahi kerabat juga bertujuan untuk menjaga hubungan kekerabatan agar terhindar dari perselisihan dan bahkan perceraian yang mungkin saja akan terjadi dalam dunia pernikahan. Adanya larangan

menikahi kerabat bisa juga dimaknai untuk memperluas dan memperkuat kekerabatan.<sup>4</sup>

## **B. Penjelasan Sains Terhadap Larangan Menikahi Mahram (Inses)**

Berdasarkan penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, beliau mengutip dari Al-Ghazali dalam karyanya berjudul *Ihya' Ulum ad-Din*, bahwa ada beberapa riwayat dari Rasul saw. dan Umar bin Khattab ra. diantaranya: “Janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah” (HR. Ibrahim al-Harbi). Quraish Shihab melanjutkan bahwasannya ada penemuan ilmiah yang menjelaskan bahwa pernikahan antar kerabat dekat dapat berpotensi menghasilkan keturunan yang rentan terkena penyakit, cacat fisik, memiliki tingkat kesuburan rendah, bahkan kemandulan.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari segi sains, lahir dalam keadaan lemah yang disebutkan dalam tafsir al-Misbah milik Quraish Shihab tersebut adalah keturunan yang berpotensi tinggi memiliki penyakit genetik bawaan. Pernikahan kerabat (inses) menurut pandangan sains dapat berdampak serius hingga pada kematian. Hal ini dikarenakan semakin besarnya kesempatan alel resesif saling bertemu sehingga muncul karakter buruk pada seorang individu.<sup>6</sup>

Dalam artikel yang ditulis oleh Winona Katyusha dan telah melalui tinjauan medis oleh dr. Mikhael Yosia, dijelaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan inses akan memiliki keragaman DNA yang minim. Hal ini

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), h. 473

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Aqur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 472

<sup>6</sup> Suryo, *Genetika Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 382.

kemudian dapat menyebabkan adanya penyakit penyakit genetik langka dan melemahnya kekebalan tubuh.<sup>7</sup>

Beberapa penyakit langka yang mungkin saja diderita anak anak yang lahir dari adanya hubungan inses antara lain:

### 1. *Albinisme*

*Albinisme* dapat terjadi jika kurangnya melanin dalam tubuh. Melanin merupakan pigmen berperan memberi warna rambut, mata, serta kulit. Mereka yang menderita albinisme biasa disebut dengan albino. Seorang albino cenderung memiliki warna mata dan rambut yang terang serta memiliki kulit pucat. Karena albinisme adalah penyakit resesif autosomal, maka jika dua orang yang memiliki kode genetik sama melakukan perkembangbiakan, peluang anak yang dihasilkan mewarisi albinisme menjadi semakin besar. Namun perlu digarisbawahi bahwa inses bukan satu-satunya penyebab adanya albino.<sup>8</sup>

### 2. *Fumarase Deficiency (FD)*

Telah dilakukan peninjauan secara medis oleh dr. Damar Upahita bahwa *Fumarase Deficiency (FD)*, atau biasa disebut *polygamist's down*, merupakan sebuah gangguan yang dapat memengaruhi sistem saraf otak. Pengidap cacat bawaan ini akan mengalami kejang tonik-klonik, keterbelakangan mental, hingga kelainan fisik seperti bibir sumbing, kaki pengkor atau club foot, dan skoliosis. Keterbelakangan mental yang diakibatkan oleh defisiensi fumarase tergolong sangat berat. Dampaknya antara lain yakni nilai IQ sangat rendah, kehilangan bagian tertentu

---

<sup>7</sup> Winona Katyusha, *Apa yang Terjadi Pada Anak Hasil Pernikahan Sedarah?*, [Benarkah Anak Hasil Pernikahan Sedarah Berisiko Lahir Cacat? \(hellosehat.com\)](https://www.hellosehat.com), diakses pada 9 April 2023, 23.02

<sup>8</sup> Winona Katyusha, *Apa yang Terjadi Pada Anak Hasil Pernikahan Sedarah?*, [Benarkah Anak Hasil Pernikahan Sedarah Berisiko Lahir Cacat? \(hellosehat.com\)](https://www.hellosehat.com), diakses pada 9 April 2023, 23.02

pada otak, mengalami kesulitan bahkan tidak bisa duduk dan/atau berdiri, serta minimnya kemampuan berbahasa atau bahkan tidak bisa sama sekali.<sup>9</sup>

Anak hasil hubungan inses yang lahir dengan kondisi FD mungkin pula mengidap mikrosefalus atau kondisi syaraf yang langka. Kepala bayi yang memiliki ukuran lebih kecil dari ukuran umumnya menjadi salah satu tanda mikrosefalus. Penderita FD yang mampu bertahan hidup cukup lama hingga tahap dewasa muda hanya sedikit. Kebanyakan dari mereka hanya akan bertahan hidup beberapa bulan dikarenakan tidak ada pengobatan efektif yang tersedia untuk penyakit tersebut.<sup>10</sup>

### 3. Habsburg Jaw

Cacat fisik ini ditandai dengan bentuk rahang bawah yang menonjol serta diikuti dengan adanya penebalaan pada bibir bawah yang tidak wajar dengan ukuran lidah yang sangat besar. Habsburg Jaw dikenal sebagai mandibular prognathism dalam 80 dunia medis modern. Kondisi ini menyebabkan Maloklusi (penyimpangan rahang atas dan bawah) yang berakibat pada cacatnya fungsi rahang sehingga tidak dapat mengunyah dengan nyaman, pencernaan yang bermasalah, hingga sulit untuk berbicara. Selain itu, seseorang dengan

---

<sup>9</sup> Winona Katyusha, *Apa yang Terjadi Pada Anak Hasil Pernikahan Sedarah?*, [Benarkah Anak Hasil Pernikahan Sedarah Berisiko Lahir Cacat? \(hellosehat.com\)](https://www.hellosehat.com), diakses pada 9 April 2023, 23.02

<sup>10</sup> Winona Katyusha, *Apa yang Terjadi Pada Anak Hasil Pernikahan Sedarah?*, [Benarkah Anak Hasil Pernikahan Sedarah Berisiko Lahir Cacat? \(hellosehat.com\)](https://www.hellosehat.com), diakses pada 9 April 2023, 23.02

kondisi tersebut mengalami keterbelakangan mental dan nihilnya fungsi motorik.<sup>11</sup>

#### 4. Hemofilia

Pada dasarnya hemofilia merupakan kondisi yang mungkin diderita oleh banyak orang. Meskipun bukan merupakan hasil pasti dari adanya pernikahan sedarah, namun pernikahan sedarah dinilai menjadi penyebab tertinggi adanya penyakit ini. Hemofilia menjadi salah satu contoh penyakit X-linked, dikarenakan kecacatannya ada pada gen yang dibawa oleh kromosom X. Sebuah contoh kasus dimana seorang ayah menderita hemofili (XY), menikah dengan ibu yang karier hemofili (XX), maka akan dihasilkan keturunan laki laki bebas hemofili dan hemofili serta wanita hemofili dan karier hemofili. Anak hasil dari pernikahan tersebut yang terbebas hanyalah 1, atau 25% dari 100% keturunan. Peluang bebas hemofili dapat dikatakan 0.25, sedangkan hemofili 0.75. Jika kemudian terjadi sebuah perkawinan inses antara wanita hemofili dengan laki - laki hemofili maka sudah bisa dipastikan bahwa kemungkinan keturunan yang akan menderita hemofilia adalah 100%. Hal semacam inilah yang akhirnya menjadi alasan mengapa perkawinan inses dilarang.<sup>12</sup>

Resiko cacat bawaan seperti wajah yang tidak simetris, bibir sumbing, tubuh mungil, jantung bermasalah, meningkatnya resiko kanker,

---

<sup>11</sup> Winona Katyusha, *Apa yang Terjadi Pada Anak Hasil Pernikahan Sedarah?*, [Benarkah Anak Hasil Pernikahan Sedarah Berisiko Lahir Cacat? \(hellosehat.com\)](#), diakses pada 9 April 2023, 23.02

<sup>12</sup> Winona Katyusha, *Apa yang Terjadi Pada Anak Hasil Pernikahan Sedarah?*, [Benarkah Anak Hasil Pernikahan Sedarah Berisiko Lahir Cacat? \(hellosehat.com\)](#), diakses pada 9 April 2023, 23.02

hingga kematian neonatal juga menjadi akibat dari pernikahan sedarah.<sup>13</sup> Contoh nyata dari akibat inses sudah disinggung di awal pembahasan, seperti cacat yang dialami Fir'aun Tutankhamun dan Raja Charles II, anak-anak keluarga Colt yang ditemukan dalam kondisi gizi buruk dan cacat, kemudian bayi yang terlahir sumbing hasil dari hubungan inses ayah dan anak di Banten, dan sebuah Desa di Ponorogo yang disebut kampung difabel karena banyaknya penderita cacat bawaan akibat pernikahan sedarah.

Contoh yang sudah disebutkan di atas sejalan dengan sebuah studi yang termuat dalam *Psychology Today*, jika 40 persen anak-anak yang lahir dari hubungan inses akan memiliki gangguan resesif autosomal, kelainan fisik bawaan, atau defisit intelektual yang parah. Kemudian disebutkan dalam penelitian lainnya bahwa jika kerabat dekat tingkat pertama melakukan inses, maka akan meningkatkan risiko kematian dini pada keturunan mereka berupa lemahnya kondisi jantung, wajah yang tidak simetris, cacat lahir yang sangat parah, atau adanya cacat mental dengan presentase hingga 50%.<sup>14</sup>

Hasil pembacaan penulis terhadap penelitian ini adalah bahwa ditemukan adanya relasi antara teks keagamaan, yakni ayat 23 surah an-Nisa' dengan sains modern. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan sains modern dampak dari adanya perilaku inses yang telah penulis paparkan sebelumnya. Temuan sains tersebut memperkuat adanya larangan inses yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 23 dan menjelaskan alasan dari adanya larangan tersebut.

---

<sup>13</sup> Winona Katyusha, *Apa yang Terjadi Pada Anak Hasil Pernikahan Sedarah?*, [Benarkah Anak Hasil Pernikahan Sedarah Berisiko Lahir Cacat? \(hellosehat.com\)](https://www.hellosehat.com), diakses pada 9 April 2023, 23.02

<sup>14</sup> Hal Herzog, "The Problem With Incest Evolution, Morality, and the politics of Abortion", *Psychology Today*, Oktober 11, 2012, <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/animals-and-us/201210/the-problem-incest>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Surat *an-Nisā'* ayat 23 berisi tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Ayat tersebut secara tidak langsung melarang adanya perilaku inses. Para mufasir menafsirkan ayat tersebut dengan menyebutkan beberapa hikmah larangan inses. Diantaranya adalah dapat menjaga hubungan kekerabatan. Hal ini disebabkan karena rentannya percekocokan dalam rumah tangga, sehingga dikhawatirkan akan memecah belah hubungan kerabat. Selain itu, hikmah larangan inses adalah untuk meminimalisir lahirnya keturunan-keturunan yang lemah.
2. Menurut sains perilaku inses akan berdampak buruk pada keturunan yang dihasilkan. Alel resesif akan berkumpul dan menjadi dominan sehingga peluang munculnya gen buruk pada seorang individu akan meningkat. Keturunan dari hasil inses memiliki kemungkinan menderita penyakit bawaan seperti *albinisme*, *fumarase deficiency*, *habsburg jaw*, *hemofili*, serta risiko mengalami cacat lahir seperti bibir sumbing, wajah tidak simetris, dan cacat mental. Hal ini menjadi penjas mengapa inses dilarang.

#### B. Saran

Penelitian ini merupakan kajian tafsir terhadap perilaku inses dengan menggunakan pendekatan sains. Peneliti hanya mengambil penafsiran dari beberapa mufasir secara garis besar dan belum mendalam. Untuk penelitian-penelitian bertipe sama selanjutnya diharapkan dapat

mengembangkan analisisnya lebih mendalam dan menyeluruh sehingga dicapai pemahaman yang terintegrasi.

Terkait tema yang diteliti masih terbuka kemungkinan untuk dikaji dengan menggunakan pendekatan keilmuan lain seperti hukum, psikologi, sosiologi, ataupun kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aqqad, A. M. (1996). *Filsafat Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Damsyiqi, I. H.-H.-H. (2008). *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*. (M. S. Salim, Penerj.) Jakarta: Kalam Mulia.
- al-Habsyi, M. B. (2002). *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Al-Qurthubi, S. I. (2008). *al Jami' li Ahkam al-Qur'an*. (A. R. Kadir, Penerj.) Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Rifa'i, M. N. (2000). *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*. (Syihabuddin, Penerj.) Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Al-Zuhaili, W. (2012). *Tafsir al-Wasit*. (d. Muhtadi, Penerj.) Jakarta: Gema Insani.
- Anhar, P. M., Sadewo, I., & Ari, M. K.-A. (2018). Tafsir Ilmi: Studi Metode Penafsiran Berbasis Ilmu Pengetahuan pada Tafsir Kemenag. *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, (hal. 110).
- Anton Bakker, A. H. (1994). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisus.
- Arisandi, F. (2019, Juli 3). *Tribunjabar.id*. Diambil kembali dari [tribunnews.com: https://jabar.tribunnews.com/2019/07/03/rangkuman-kasus-pernikahan-sedarah-kakak-nikahi-adik-kandung-di-bulukumba-ini-fakta-faktanya](https://jabar.tribunnews.com/2019/07/03/rangkuman-kasus-pernikahan-sedarah-kakak-nikahi-adik-kandung-di-bulukumba-ini-fakta-faktanya)
- Auerbach, T. (2014, November 15). *Colt clan incest case 'like nothing I've ever seen', says top cop*. Diambil kembali dari PerthNow: <https://www.perthnow.com.au/news/wa/colt-clan-incest-case-like-nothing-ive-ever-seen-says-top-cop-ng-761c933a017039f36fc5d60ddefb0bc6>
- Azwar, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pelajar Offset.
- Barbour, I. G. (2002). *Juru Bicara Tuhan antara Sains dan Agama (Terjemahan dari When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners?)*. (E. Muhammad, Penerj.) Bandung: Mizan.
- Barry, M. D. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Berghe, P. L. (1980). Royal Incest and Inclusive Fitness. *American Ethnologist*.
- Brookes, M. (2005). *Genetika*. Jakarta: Erlangga.

- Davis, S. (2022, April 18). *Incest and Genetic Disorders*. Diambil kembali dari CPTSD Foundation: <https://cptsdfoundation.org/2022/04/18/incest-and-genetic-disorders/>
- Emery, A. E. (1985). *Dasar-dasar Genetika Kedokteran*. (Hartono, Penerj.) Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica.
- Fadhil, H. (2019, Februari 25). *detik news*. Diambil kembali dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4442073/fakta-fakta-memilukan-kasus-incest-di-lampung>
- Fauzan, A. K. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamka. (1983). *Tafsir al-Azhar Juz 4*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hawwas, A. A. (2009). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Herzog, H. (2012, 10 11). *The Problem With Incest Evolution, morality, and the politics of abortion*. Diambil kembali dari Psychology Today: <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/animals-and-us/201210/the-problem-incest>
- Hidayat, M. A. (t.thn.). *viva.co.id*.
- Ichwan, M. N. (2002). *Memahami Bahasa al-Qur'an Refleksi Atas Persoalan Linguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ichwan, M. N. (2004). *Tafsir 'Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- Katsir, I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. (M. A. M, Penerj.) Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, 61-76. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142>
- LPMQ Kemenag RI. (2014). *Seksualitas dalam Perspektif Al Qur'an dan Sains*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Meteng, G. M. (2021). Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, X, 26.
- Muhammad Ainul Yaqin, E. W. (2020). Integrasi Ayat-Ayat al-Qur'an dalam Pembelajaran Sains (Biologi) Berdasarkan Pemikiran Ian G. Barbour. *Jurnal Kajian Pendidikan Sains*, 80.

- Mulyadi, S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok: Rajawali Pers.
- Najjar, Z. A. (2006). *Pembuktian Sains dalam Sunah Buku 2*. (M. Lukman, Penerj.) Jakarta: Amzah.
- Najjar, Z. A. (2007). *Pembuktian Sains dalam Sunah Buku 3*. (A. Z. Faylasufa, Penerj.) Jakarta: Amzah.
- Nugroho, H. S. (2009). *Memahami Genetika dengan Mudah*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Pai, A. C. (1992). *Foundation of Genetics*. (M. Apandi, Penerj.) Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Pasya, A. F. (2004). *Dimensi Sains Al-Qur'an, Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan dari al-Qur'an (Rahiq al-'ilmi wa al-Iman)*. (M. Arifin, Penerj.) Solo: Tiga Serangkai.
- Pasya, A. F. (2004). *Dimensi Sains Al-Qur'an, Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan Dari al-Qur'an (Rahiq al-'Ilmi wa al- Iman .* Solo: Tiga Serangkai.
- Pembrey, J. A. (1995). *Pengantar Genetika Kedokteran (An Introduction to Medical Genetics)*. (Hartono, Penerj.) Jakarta: EGC.
- Perempuan, K. (2020, Maret 6). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Mmembang Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*, hal. 1-3.
- Putri Maydi Arofatur Anhar, I. S.-A. (2018). *Tafsir Ilmi: Studi Metode Penafsiran Berbasis Ilmu Pengetahuan pada Tafsir Kemenag*.
- Quthb, S. (2011). *Fi Zilalil Qur'an*. (A. Yasin, Penerj.) Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, A. (2000). *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- RD, J. R. (2021). *Peran Wanita dalam Keluarga Inses (Studi Tentang Peran Wanita Sebagai Istri dan Ibu dalam Keluarga yang Mengalami Kekerasan Seksual Inses Ayah kepada Anak di UPPA Polres Malang)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ridho, R. (2023, April 29). *Tribunjabar.id*. Diambil kembali dari tribunnews.com: <https://jabar.tribunnews.com/2023/04/29/ayah-bejat-penjual-nasgor-di-banten-hamili-anak-kandung-bayi-lahir-hasil-inses-kondisinya-memilukan>
- Rosadisastra, A. (2012). *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*. Jakarta: Amzah.

- Sharp, C. (2002). *Why Incest Isn't Best*. Diambil kembali dari Australian Shepherd Health & Genetics Institute: <https://www.ashgi.org/home-page/genetics-info/breeding/breeding-genetic-diversity/why-incest-isnt-best>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2012). *al-Lubab Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2012). *Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati .
- Suryo. (2011). *Genetika Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Taslaman, C. (2010). *Miracle of The Qur'an: Keajaiban al-Qur'an Mengungkap Penemuan-Penemuan Ilmiah Modern*. (A. Nilandari, Penerj.) Bandung: Mizan Pustaka.
- Taufiq, M. I. (2006). *Dalil Afaq al-Qur'an dan Alam Semesta (Memahami Ayat-Ayat Penciptaan dan Syubhat)*. (d. Muhammad Arifin, Penerj.) Solo: Tiga Serangkai.
- Tharayarah, N. (2013). *Buku Pintar Sains dalam Al Qur'an Mengerti Mukjizat Ilmiah Kalam Allah*. (M. Z. Arifin, Penerj.) Jakarta: Zaman.
- Winarno Surahmad. (2004). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Yatim, W. (2003). *Genetika*. Bandung: Tarsito.
- Yunus, M. (1990). *Kamus Arab- Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah.
- Yusdiawati, Y. (2017, Desember). Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19 (2), 89-99.
- Zulfikar. (2020, Februari 21). *Langkan*. Diambil kembali dari kumparan.com: <https://kumparan.com/langkanid/5-fakta-soal-kasus-inses-berujung-hamil-di-pasaman-sumatera-barat-1ssfeqjFxgr/full>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Indana Zulfa  
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 29 Juni 1999  
Alamat : Desa Ruwit RT 01/03 Kec. Wedung Kab. Demak  
No. Hp : 088706611951  
Email : zulfaindana653@gmail.com

**PENDIDIKAN FORMAL:**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| SDN Ruwit         | Lulus Tahun 2011 |
| MTs NU Nurul Ulum | Lulus Tahun 2014 |
| MAN Demak         | Lulus Tahun 2017 |

**PENDIDIKAN NON FORMAL:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus     | Tahun 2011-2014 |
| Pondok Pesantren Al Islah Bintoro Demak       | Tahun 2014-2015 |
| Pondok Pesantren At Taslim Demak              | Tahun 2015-2017 |
| Pondok Pesantren Al Ghuriyyah Demak           | Tahun 2017-2019 |
| Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang | Tahun 2019-2023 |